

**IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEBIJAKAN
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE
DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*) PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

SEPTI INDAH NOVITA SARI

NIM 210203110093



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEBIJAKAN
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE
DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*) PERSPEKTIF**

MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

SEPTI INDAH NOVITA SARI

NIM 210203110093



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP
KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*)
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 September 2025

Penulis,



Septi Indah Novita Sari

NIM 210203110093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi Saudari Septi Indah Novita Sari NIM: 210203110093 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP
KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*)
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 September 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Septi Indah Novita Sari
NIM : 210203110093
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosem Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H..
.Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024
TERHADAP KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*) PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 19 Maret 2025	Revisi Rumusan Masalah, dan Judul	
2.	Kamis, 10 April 2025	Revisi Teori	
3.	Senin, 14 April 2025	Revisi Draft Proposal Skripsi	
4.	Jum'at, 28 April 2025	Perbaikan Teori, Acc Sempro	
5.	Jum'at, 16 Mei 2025	Seminar Proposal	
6.	Rabu, 28 Mei 2025	Revisi Outline Bab III	
7.	Selasa, 3 Juni 2025	Revisi Bab III	
8.	Rabu, 13 Agustus 2025	Revisi Bab III dan Bab IV,	
9.	Jum'at, 22 Agustus 2025	Revisi Bab IV, Abstrak, dan Grand Design	
10.	Jum'at 29 Agustus 2025	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 22 September 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

“Hukum tanpa keadilan adalah kehampaan, hukum tanpa kemanfaatan adalah kesia-siaan, hukum tanpa kepastian adalah kekacauan.”

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE DEPAN (*IUS CONSTITUENDUM*) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
8. Yang teristimewa Kepada kedua orang tua tercinta saya Bapak Khusnudin dan Ibu Umi Fatimah, serta kakak saya Ach. Zuhan Ardianto,.S.E., dan adik saya Arsyila Aisyah Salsabilla, Kepada beliau penulis berterima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan moral dan materil yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman dan orang yang saya sayangi, Risna Annisatul Adila NZ, Intan Aulia Farhana, Ike Tina Nova Novita, Ahmad Robitul Yaqien yang telah selalu sabar menemani, mendukung, dan menghibur saya selama masa perkuliahan, serta jasa yang sangat berarti bagi penulis.
10. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan semangat hingga bisa berdiri pada titik ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 22 September 2025

Penulis,

Septi Indah Noita. S
210203110093

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	ʿAin	ʿ.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G̣	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/إ/ع	Hamzah	 ‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a. Kasroh dengan —i, dlommah dengan —u, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy|| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ay||. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قُلْ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	يُحْسِنُ	Menjadi	Khayrun

D. Ta‘marbûthah

Ta‘ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —h|| misalnya الرسالة المدرسة

menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya بِرَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

11. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
12. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
13. Billah „azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut : “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مختلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	17
E. Definisi Operasional	17
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Metode Analisis Bahan Hukum	27
G. Penelitian Terdahulu	28

H. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Kerangka Teori.....	42
1. Masalah Mursalah	42
2. Teori Penafsiran Hukum	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Terkait Ambang Batas Pencalonan (Presidential Threshold) Setelah Sebelumnya Menolak Judicial Review Sebanyak 33 Kali	46
1. Matrik Historis Judicial Review terhadap Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden	46
2. Mengidentifikasi Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Sistem Demokrasi, Kepartaian, dan Hak Konstitusional Warga Negara	56
3. Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Terkait Presidential Threshold	63
B. Metode Penafsiran Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)	69
1. Mengidentifikasi Metode Penafsiran Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Presidential Threshold	69
2. Menganalisis Posisi dan Implikasi Yuridis dari Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Ambang Batas Pencalonan Presiden.....	75
3. Perbedaan Mendasar dalam Pertimbangan Hukum Antara Mayoritas Hakim Konstitusi dan Hakim yang Dissenting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)	79
C. Implikasi Yuridis ke Depan (Ius constituendum) Terhadap Mekanisme dan	

Kebijakan Pemilihan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah	88
1. Mekanisme Ambang Batas untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Prinsip Masalah Mursalah	88
2. Dampak Yuridis Penghapusan Ketentuan Presidential Threshold di Masa yang akan Datang (Ius Constituendum) Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024	95
3. Keselarasan Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah	101
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
Daftar Pustaka.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

ABSTRAK

Septi Indah Novita Sari, NIM. 210203110093, 2025 “Implikasi Yuridis PMK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Ke Depan (*Ius Constituendum*) Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, *Ius constituendum*, *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: 1). Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan penghapusan *Presidential Threshold* setelah sebelumnya menolak *judicial review* sebanyak 33 kali; 2). Metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024; dan 3). Implikasi yuridis ke depan (*Ius Constituendum*) terhadap mekanisme dan kebijakan pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 3 metode yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan, 1). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan *Presidential Threshold* karena menilai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Putusan ini sekaligus memperbaiki inkonsistensi Mahkamah yang sebelumnya menolak uji materi sebanyak 33 kali. 2). Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah sistematis, teleologis, dan sosiologis. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa aturan pemilu tidak boleh menghambat partisipasi politik yang luas, sehingga putusan selaras dengan prinsip demokrasi yang inklusif, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. 3). Implikasi yuridis putusan ini membuka peluang lebih luas bagi partai maupun calon independen untuk berkompetisi adil, sekaligus mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih terbuka, transparan, dan proporsional. Selain berdampak pada aspek hukum, putusan ini juga memperkuat legitimasi demokrasi, mengurangi dominasi oligarki, serta memperluas akses rakyat dalam menentukan pemimpin bangsa.

ABSTRACT

Septi Indah Novita Sari, NIM. 210203110093, 2025 “Legal Implications of PMK Number 62/PUU-XXII/2024 on the Future *Presidential Threshold* Policy (*Ius Constituendum*) from the *Maslahah Mursalah* Perspective”. Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H.

Keywords: Constitutional Court Decision, *Presidential Threshold*, *Ius constituendum*, *Maslahah Mursalah*.

This research focuses on three main research questions: 1). The Constitutional Court's considerations in granting the petition to abolish the *Presidential Threshold* after previously rejecting *Judicial Review* 33 times; 2). The legal interpretation method used by the Panel of Judges in deciding Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024; and 3). Future legal implications (*Ius Constituendum*) for the presidential election mechanisms and policies in Indonesia from the perspective of *Maslahah Mursalah*.

The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials using qualitative legal analysis. This research examines Constitutional Court decisions, related laws and regulations, legal doctrine, and relevant literature to obtain a comprehensive picture of the issues under study..

The research results show that: 1). The Constitutional Court granted the request to abolish the *Presidential Threshold* because it considered the provisions of Article 222 of the Election Law to be contrary to the principles of popular sovereignty, electoral justice, and the constitutional rights of citizens as guaranteed by the 1945 Constitution. This decision also corrected the inconsistency of the Court, which had previously rejected the *Judicial Review* 33 times. 2). The legal interpretation method used was systematic, teleological, and sociological. Through this approach, the Court emphasized that election regulations should not hinder broad political participation, so that the decision is in line with the principles of democracy that are inclusive, progressive, and adaptive to societal developments. 3). The legal implications of this ruling open up broader opportunities for political parties and independent candidates to compete fairly, while simultaneously encouraging the creation of new, more open, transparent, and proportional regulations. In addition to its legal impact, this ruling also strengthens democratic legitimacy, reduces oligarchic dominance, and expands public access to electing national leaders.

الملخص

سبتي إنداه نوفيتا ساري، رقم التسجيل: ٢١٠٢٠٣١١٠٠٩٣، سنة ٢٠٢٥
"الأثار القانونية للقرار الدستوري رقم ٦٢١٦/ج-٢٠٢٤هـ.ع على سياسة الحد الأدنى لترشيح الرئيس (الحد
الرئاسي) مستقبلاً (القانون المنشئ) من منظور المصلحة المرسل".
بحث تخرج. برنامج دراسة القانون الدستوري. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم
مالانج.
المشرف العلمي: الدكتور مصطفى لطفي، بكالوريوس في التربية، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: قرار المحكمة الدستورية، العتبة الرئاسية، القانون التأسيسي، المصلحة المرسل

يركز هذا البحث على ثلاثة أسئلة بحثية رئيسية: (١) اعتبارات المحكمة الدستورية في قبول
الالتماس بإلغاء الحد الرئاسي بعد رفض المراجعة القضائية سابقاً ٣٣ مرة؛ (٢) أسلوب التفسير
القانوني الذي استخدمته هيئة القضاة في البت في قرار المحكمة الدستورية رقم ٦٢/ج-
٢٠٢٤هـ.ع؛ (٣) الأثار القانونية المستقبلية القانون التأسيسي على آليات وسياسات الانتخابات
الرئاسية في إندونيسيا من منظور مصلحة مرسل.

منهج البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري بنهج تشريعي، ونهج مفاهيمي، ونهج حالة. تتكون
مصادر البيانات من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم تحليلها نوعياً. يدرس هذا البحث قرارات
المحكمة الدستورية، والقوانين واللوائح ذات الصلة، والمذهب القانوني، والأدبيات ذات الصلة
للحصول على صورة شاملة للقضايا قيد الدراسة.

تظهر نتائج البحث أن، (١) وافقت المحكمة الدستورية على طلب إلغاء العتبة الرئاسية لأنها
اعتبرت أحكام المادة ٢٢٢ من قانون الانتخابات تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية والعدالة
الانتخابية والحقوق الدستورية للمواطنين كما يكفلها دستور عام ١٩٤٥. كما صحّح هذا القرار
تناقض المحكمة التي سبق أن رفضت المراجعة القضائية ٣٣ مرة. (٢) كانت طريقة التفسير
القانوني المستخدمة منهجية وغائية واجتماعية. ومن خلال هذا النهج، أكدت المحكمة على أن
اللوائح الانتخابية لا ينبغي أن تعيق المشاركة السياسية الواسعة، بحيث يتمشى القرار مع مبادئ
الديمقراطية الشاملة والتقدمية والمنكيفة مع التطورات المجتمعية. (٣) يتمثل الأثر القانوني في فتح
فرص أوسع للأحزاب السياسية والمرشحين الرئاسيين الأفراد الذين يستوفون المتطلبات
الدستورية للتنافس بنزاهة. وهذا يتطلب وضع لوائح جديدة أكثر انفتاحاً وشفافية وتناسباً، بما
يتمشى مع مبدأ المصلحة المرسل للحفاظ على المشاركة السياسية المفتوحة واستقرار الحكومة.
ولا يؤثر هذا القرار على الجانب القانوني فحسب، بل يجلب أيضاً تغييرات جوهرية إلى نظام
الدولة الإندونيسية من خلال تعزيز الشرعية الديمقراطية، وتقليص هيمنة الأوليغارشية السياسية،
وتوسيع قدرة الناس على تحديد قادة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah proses memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga legislatif dan merupakan bentuk pelayanan terhadap hak-hak politik warga negara, yang pelaksanaannya menjadi kewajiban dalam sistem pemerintahan demokratis pada waktu yang telah ditentukan.¹ Pandangan Joseph Schumpeter, pemilihan umum adalah suatu kompetisi antar aktor politik untuk meraih kekuasaan yang dilaksanakan dengan partisipasi rakyat serta jaminan atas hak-hak sipil dan politik.²

Demokrasi³ sendiri merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang umumnya menjadi pilihan di berbagai negara. Kelahiran demokrasi⁴ berawal dari dorongan masyarakat barat pada masa itu, yang menuntut adanya persamaan hak dan kedudukan yang adil di hadapan hukum.

¹ Syahrial Syahbani dkk., *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 141.

² P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 177.

³ Menurut Munir Fuady dalam *Konsep Negara Demokrasi*, demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan peran yang setara, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keterlibatan terhadap kekuasaan negara. Rakyat diberikan hak untuk ikut serta mengelola maupun mengawasi jalannya pemerintahan, baik secara langsung melalui ruang publik (*public sphere*) maupun secara tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara adil dan jujur. Pemerintahan dalam sistem ini sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan rakyat, sehingga kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat (*from the people, by the people, to the people*) dikutip dari Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), 2.

⁴ Gagasan tentang demokrasi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik negara yang menganut liberalisme dan utilitarianisme. Demokrasi hadir sebagai jawaban atas tuntutan untuk membangun sistem kenegaraan yang netral, tidak berpihak pada kelompok tertentu, serta menempatkan rakyat sebagai penentu arah dan kemajuan negara dikutip dari Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 184.

Demokrasi juga sebagai suatu mekanisme kelembagaan yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan politik, di mana individu-individu berkompetisi dalam memperoleh dukungan dari rakyat melalui pemilihan umum. Melalui proses kompetitif tersebut, individu yang terpilih memperoleh kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemerintahan.⁵

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip demokrasi. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tujuan negara meliputi upaya mewujudkan ketertiban dunia serta melindungi, memajukan, dan mencerdaskan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi, yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga legislatif dan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum,⁷ Menunjukkan bahwa hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁸

⁵ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Gawe Buku, Cet. Pertama 2018), 41.

⁶ Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Secara teoritis terdapat dua model dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, pemilu pada sistem pemerintahan presidensial yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemilu mayor untuk memilih presiden dan pemilu minor untuk memilih anggota dewan. Kedua, pemilu yang diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 108-109.

⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 58.

Perjalanan sejarah pemilihan umum Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 di masa orde lama, yang menjadi tonggak awal sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu kemudian berlanjut pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Memasuki era Reformasi, pemilu kembali dilaksanakan pada 7 Juni 1999 sebagai bentuk koreksi terhadap hasil pemilu 1997 yang dianggap tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, menandai awal perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka.

Sejak tahun 1999, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilu lima tahunan secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang berlangsung pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, mencerminkan komitmen negara untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat dan transparan.⁹

Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),¹⁰ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),¹¹ serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹² Pelaksanaannya selama ini menunjukkan bahwa pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dipisahkan dari pemilihan Presiden dan

⁹ Ansori, L, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, no 4 (2017): 15-27.

¹⁰ Tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

¹¹ Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

¹² Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Wakil Presiden. Pemilu legislatif mencakup pemilihan anggota lembaga perwakilan, sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara terpisah dalam rezim tersendiri.¹³

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali sejak 2004, pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat menggantikan sistem sebelumnya yang melibatkan MPR. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu perlu diselenggarakan secara berkala karena kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.¹⁴

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden sering kali diwarnai perdebatan, terutama terkait dengan ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) yang telah menjadi sorotan sejak pemilu 2004. Ambang batas tersebut pertama kali ditetapkan sebesar 10% pada tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 20% sejak Pemilu 2009, dan tetap diberlakukan hingga Pemilu 2024, memunculkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik.¹⁵

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau

¹³ Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, *Jurnal Rechtsvinding oleh BPHN*, no 1 (2014): 3.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

¹⁵ Firia Chusna Farisa, “Pilpres 2004: Pertama dalam Sejarah Pemilihan Presiden digelar Langsung”, *Kompas.com*, 04 Februari 2022, diakses 11 April 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung-> .

memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR. Penerapan Pasal ini memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat, khususnya mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun 2024.¹⁶ Ambang batas ini dianggap membatasi pilihan rakyat dan diskriminatif terhadap partai-partai baru yang ingin mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁷

Penerapan ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menekankan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pemilihan umum.¹⁸ Syarat ambang batas 20%, partai-partai harus berkoalisi untuk mengamankan dukungan lebih dari 20%. Sejak aturan ini berlaku pada 2009, jumlah calon terbatas maksimal tiga pasangan, bahkan hanya dua pada pemilu 2014 dan 2019.

Pemilu serentak juga menyebabkan partai politik kehilangan hak konstitusional untuk secara mandiri mencalonkan presiden dan wakil presiden.¹⁹ Dampaknya, *Presidential Threshold* cenderung menghasilkan calon yang itu-itu saja dan menghambat munculnya alternatif baru. Undang-Undang Pemilu seharusnya menjadi

¹⁶ M. Dafa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden”, *Jurnal Rechten: Riseet Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 3 (2020): 1 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>.

¹⁷ M. Dafa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden”, 2 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.6>.

¹⁸ Tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilu. Beberapa pihak menilai bahwa penerapan *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut

¹⁹ Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden”, 1-2 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>.

instrumen untuk mendorong lahirnya pemimpin baru, meningkatkan kompetisi, partisipasi masyarakat, serta kualitas kepemimpinan nasional.²⁰

Beragam pendapat muncul terkait ambang batas pencalonan presiden. Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo, mendukung kebijakan ini karena dinilai memperkuat partai politik serta memastikan presiden dan wakilnya memiliki dukungan kuat di parlemen, sehingga memperkuat sistem presidensial.²¹ Pihak-pihak menilai ambang batas pencalonan presiden membatasi hak rakyat dan mengurangi jumlah kandidat. Partai baru pun dirugikan karena minimnya peluang mencalonkan kandidat.

Anggota DPR Benny K. Harman menilai *Presidential Threshold* menghambat calon alternatif, membatasi pilihan rakyat, dan memicu apatisme. UU Pemilu seharusnya mendorong lahirnya pemimpin baru.²² Ketua KPK Firli Bahuri menyoroti bahwa ambang batas 20% berpotensi mendorong politik transaksional dan korupsi karena tingginya biaya politik.²³ Ahli hukum tata negara, Taufiqurrahman Syahuri, berpendapat bahwa ambang batas pencalonan tidak diperlukan karena berpotensi

²⁰ Fuqoha, 'Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia', *Jurnal AJUDIKASI*, no. 2 (Desember 2017): 27-38.

²¹ Abdul Gofar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara lain", *Jurnal Konstitusi*, no. 3, (2018): 482.

²² Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak *Presidential Threshold*, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", *detikNews*, 20 Juli 2017, diakses 14 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>.

²³ Menurut Pramono Anung Wibowo dalam bukunya, terdapat tiga jenis sumber dana yang biasa dimanfaatkan calon legislator untuk mendukung pencalonannya, yaitu:

- 1) Dana pribadi, yakni dana yang sepenuhnya berasal dari calon tanpa bantuan pihak lain;
- 2) Dana gabungan, yaitu dana pribadi yang ditambah dukungan dari berbagai pihak seperti teman, perusahaan, partai, maupun masyarakat;
- 3) Dana eksternal, yaitu dana kampanye yang sepenuhnya berasal dari pihak lain, misalnya teman atau partai politik

Dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016): 111.

menimbulkan kebijakan yang bersifat otoriter, sehingga seharusnya dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴

Banyaknya permohonan pihak yang mengajukan *judicial review*²⁵ ambang batas pencalonan presiden untuk menguji keadilan dan dampaknya terhadap demokrasi. Adapun bukti tersebut dengan adanya permohonan *Judicial Review* mengenai *Presidential Threshold* sebanyak 33 kali.²⁶ Berikut ini adalah Tabel jumlah permohonan judicial review di Mahkamah Konsitusi.

**Tabel 1.1 Permohonan Presidential Treshold Judicial Review
di Mahkamah Konstitusi**

NO	Perkara	Putusan
1.	44/PUU-XV/2017	Tidak Dapat Diterima
2.	53/PUU-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
3.	59/PUU-XV/2017	Ditolak
4.	70/PUU-XV/2017	Tidak Dapat Diterima
5.	71/PUU-XV/2017	Tidak Dapat Diterima
6.	72/PUU-XV/2017	Tidak Dapat Diterima

²⁴ Andi Saputra, “Ahli Kshawatirkan *Presidential Threshold* Ciptakan Kebijakan yang Otoriter”, *detikNews*, 06 Januari 2022, diakses 14 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-ciptakan-kebijakan-yang-otoriter>.

²⁵ Pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lain bertujuan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dikutip dari Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Kosntitusi Perspektif teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2020): 6 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

²⁶ Siplawfirm, “Penghapusan *Presidential Threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024,” *Siplaw*, 07 Januari 2025, diakses 14 Maret 2025, <https://siplawfirm.id/presidential-threshold/?lang=id>

7.	49/PUU-XVI/2018	Ditolak
8.	50/PUU-XVI/2018	Tidak Dapat Diterima
9.	54/PUU-XVI/2018	Ditolak
10.	58/PUU-XVI/2018	Tidak Dapat Diterima
11.	61/PUU-XVI/2018	Tidak Dapat Diterima
12.	92/PUU-XVI/2018	Tidak Dapat Diterima
13.	35/PUU-XVIII/2020	Ditarik Kembali
14.	74/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima
15.	44/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima
16.	66/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima
17.	68/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima
18.	70/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima
19.	5/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
20.	6/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
21.	7/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
22.	8/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
23.	11/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
24.	13/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
25.	16/PUU-XX/2022	Ditarik Kembali
26.	20/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima

27.	21/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
28.	42/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
29.	52/PUU-XX/2022	Ditolak
30.	73/PUU-XX/2022	Ditolak
31.	16/PUU-XXI/2023	Tidak Dapat Diterima
32.	80/PUU-XXI/2023	Tidak Dapat Diterima
33.	129/PUU-XXI/2023	-

(Sumber :Kreasi Penulis,2025)

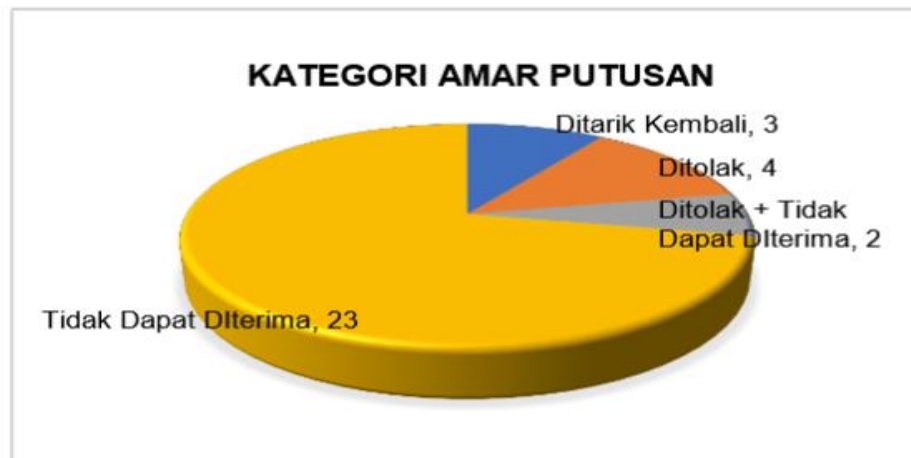
Berdasarkan penjelasan diatas selama bertahun-tahun, telah diajukan sedikitnya 33 kali permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan ini. Namun, secara konsisten Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara mengejutkan mengabulkan permohonan terkait *Presidential Threshold*. Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi ini menjadi perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi pergeseran tersebut.

Sehingga gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden mendorong Mahkamah Konstitusi meninjau ulang aturan ini, karena mencerminkan aspirasi publik dan keraguan politikus atas keabsahannya.²⁷ Kondisi ini mencerminkan bahwa

²⁷ Titi Anggraini, “Setelah 30 Kali Ditolak MK”, *MediaIndonesia*, 06 Januari 2025, diakses 19 April 2025, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/731899/setelah-30-kali-ditolak-mk>.

ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah menjadi semacam titik buta dalam demokrasi (*democracy blind spot*), karena minimnya perhatian partai politik dan kegagalan institusi demokrasi menciptakan pemilihan presiden yang kompetitif. Berikut penyajian data mengenai Kategori Amar Putusan dalam perkara dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*).²⁸

Gambar 1.1 Kategori Amar Putusan dalam Perkara *Presidential Threshold* berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024



Sumber : Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Telihat dari perkara yang diputus MK No. 62/PUU-XXII/2024, sebagian besar dinyatakan tidak dapat diterima (23 perkara), sisanya ditolak (4), ditolak dan tidak dapat diterima (1), serta ditarik kembali (3). Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima 33 kali pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun

²⁸ Tercantum dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024*, 54-56.

2017 sebelum akhirnya seluruh permohonan dikabulkan.²⁹ Setelah melewati serangkaian proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, lahirlah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang mencatatkan sejarah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Thresholds*).³⁰

Berikut disajikan data dari kronologis penghapusan *Presidential Threshold* sebagai gambaran perjalanan hukum menuju putusan bersejarah tersebut:

Gambar 1.2 Infografis Kronologis Penghapusan Presidential Threshold



Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/spgpoz487/mk-hapus-presidential-threshold-mantan-ketua-mk-kado-tahun-baru-2025>

²⁹ Ady Thea DA, “Soal Hapus *Presidential Threshold*, Akademisi FH UGM Ini Sebut MK Sebagai Makhluk Politik”, *Hukumonline*, 13 Januari 2025, diakses 25 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-hapus-presidential-threshold--akademisi-fh-ugm-ini-sebut-mk-sebagai-makhluk-politik-lt6784b4319cb8c/?page=all>.

³⁰ Ady Thea DA, “3 Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus *Presidential Threshold*”, *hukumonline*, 10 Januari 2025, diakses 19 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-lt6781208da1e96/>.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan gugatan Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisak Nasirul Haq, Tsalis Khoirul Fatna terkait penghapusan *Presidential Threshold* melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mengikat.³¹ Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie pada periode 2003 hingga 2008, menyambut baik putusan penghapusan *Presidential Threshold*, yang menurutnya akan memperkuat demokrasi di Indonesia.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan *Presidential Threshold* didasarkan pada penafsiran hukum yang mendalam. Penafsiran ini tidak terbatas pada teks tertulis, tetapi juga mencakup makna hukum secara luas, termasuk yang tidak tertulis.³³ praktiknya, hakim memiliki kewajiban untuk menafsirkan hukum dengan tetap berpegang pada kehendak pembuat undang-undang. Meskipun hakim memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan atau ambiguitas norma hukum, mereka tidak diperbolehkan menafsirkan hukum secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan maksud pembentuk undang-undang.

³¹ Kautsar Widya Prabowo, “ Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden”, *MediaIndonesia*, 02 Januari 2025, diakses 13 April 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/731112/pemerintah-kaji-putusan-mk-soal-ambang-batas-pencalonan-presiden>.

³² Bayu Adji Prihamanda, “ MK Hapus *Presidential Threshold* Mantan Ketua MK: Kado Tahun Baru 2025”, *Republik.co*, 02 Januari 2025, diakses 21 Mei 2025, <https://news.republika.co.id/berita/spgpoz487/mk-hapus-presidential-threshold-mantan-ketua-mk-kado-tahun-baru-2025>.

³³ Sfaat.lecture.ub.ac.id. “ Penafsiran Konstitusi. Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong”, (Journal Ltd 2004), 66 –81. <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&ret=j&url=http://sfaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf&ved=2ahUKEwjnpGfwrHbAhXCbisKHd3QB0QQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw0JJCUDQ0Mdbt8ZmxJMILi3>.

Penghapusan *Presidential Threshold* berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pentingnya membuka ruang kepemimpinan yang lebih inklusif dan kompetitif di Indonesia. Berkaitan mengenai pemimpin sejarah Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat dinamis. Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan seorang pemimpin baik secara langsung maupun melalui mekanisme musyawarah. Selanjutnya, istilah seperti *khalifah*,³⁴ *imam*,³⁵ atau sultan, mencerminkan beragam pemahaman tentang konsep kepemimpinan.

Menurut Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, konsep masalah dan mafsadat dalam Islam merupakan kajian penting yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Prinsip ini membantu dalam menimbang manfaat dan mudarat suatu tindakan.³⁶ Imam Al-Ghazali menekankan bahwa memperhatikan aspek kemaslahatan memiliki peran penting untuk menjaga lima tujuan pokok syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷

³⁴ Abdurrohman dalam tesisnya "*Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*" menjelaskan bahwa istilah *khalifah* memiliki beragam makna, antara lain perwakilan, pengganti, maupun jabatan kepemimpinan. Kata *khalifah* sendiri berasal dari akar kata Arab *khalf* yang bermakna wakil, pengganti, sekaligus penguasa. (Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/154935106.pdf>.

³⁵ Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* menegaskan bahwa kepemimpinan (*imamah*) merupakan kebutuhan untuk menggantikan peran kenabian, yaitu menjaga agama sekaligus mengatur urusan dunia. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59: "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, serta pemimpin di antara kamu.*" Jakarta: 2016.

³⁶ Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah": *Jurnal Ijtihad*, no. 2 (2016) : 2.

³⁷ Syaifudin. Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi. (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 17.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan melalui proses penafsiran hukum yang mendalam, dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kebijakan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) di masa depan. *Maslahah Mursalah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, serta mencegah kemudharatan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) ke Depan (*Ius Constituendum*) Prespektif *Maslahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka fokus permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) setelah sebelumnya menolak *Judicial review* sebanyak 33 kali??
2. Bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) ?
3. Bagaimana implikasi yuridis ke depan (*Ius constituendum*) terhadap mekanisme dan kebijakan pemilihan presiden di Indonesia dalam prespektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang hendak peneliti capai:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) setelah sebelumnya menolak *Judicial review* sebanyak 33 kali.
2. Untuk mengidentifikasi metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*).
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis ke depan (*Ius constituendum*) terhadap mekanisme dan kebijakan pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan seluruh pihak yang membaca atau terlibat secara langsung dapat memperoleh manfaat yang signifikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan teori penafsiran hukum. Kajian mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential Threshold* menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti dalam memahami dinamika putusan serta implikasi yuridisnya dalam sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum dalam mengevaluasi serta merumuskan kebijakan yang lebih adil dan demokratis terkait mekanisme pencalonan presiden. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai landasan hukum serta dampak yang timbul dari perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih baik dalam proses demokrasi.

5. Definisi Operasional

Membahas lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas dan seragam.

4. Implikasi Yuridis

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi adalah dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu.³⁸ Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah dampak dari penerapan suatu program atau kebijakan, baik positif maupun negatif bagi pihak yang terdampak.³⁹ Yuridis, menurut kamus hukum, merujuk pada sesuatu yang berkaitan

³⁸ Stefani Ditamei, "Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya", *Detik jabar*, 1 Agustus 2022, diakses 9 april 2025 <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalahberikut-arti-jenis-dan-contohnya>

³⁹ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: *Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*" 10, no. 1 (2010): 42–43.

dengan hukum.⁴⁰ Implikasi yuridis mengacu pada dampak di masa mendatang dari suatu perbuatan yang ditinjau dari aspek hukum.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memeriksa perselisihan hasil pemilu, serta menilai pendapat DPRD terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi, serta wajib ditaati oleh seluruh pihak terkait.⁴² Putusan tersebut dapat berbentuk pengabulan, penolakan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, tergantung pada substansi dan aspek hukum dari perkara yang diajukan. Sifat final dan mengikat ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terakhir dalam penyelesaian sengketa konstitusional di Indonesia.⁴³

⁴⁰ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Mahirsindo Utama 2014), 399.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

⁴² Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 154-156.

6. *Presidential Threshold*

Presidential dan *threshold* adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang membentuk istilah *Presidential Threshold*. Kata "*presidential*" berarti berkaitan dengan presiden, sedangkan "*threshold*" berarti ambang batas.⁴⁴ Berdasarkan terminologi, *Presidential Threshold* adalah batas minimum jumlah kursi atau suara yang harus diperoleh oleh partai politik atau koalisi partai politik dalam pemilu legislatif untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁴⁵

Threshold juga dapat diartikan sebagai bagian dari sistem perwakilan proporsional, yaitu ketentuan mengenai angka dan persentase minimum dukungan pemilih yang harus dicapai agar seseorang atau partai politik dapat memperoleh kursi sebagai wakil di parlemen.⁴⁶ Istilah *threshold* juga dikenal dengan sebutan *minimum barrier* atau batas minimum. Istilah ini umum digunakan dalam pengaturan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) maupun ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Presidential Threshold* adalah ketentuan mengenai batas minimal dukungan dari DPR, baik dalam

⁴⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 589.

⁴⁵ Abdurrohman, "*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi", (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/154935106.pdf>.

⁴⁶ Siti Zahrotul Rofi'ah, "Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>.

bentuk jumlah suara (*ballot*) maupun jumlah kursi (*seat*), yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mengajukan calon presiden, baik secara mandiri maupun melalui koalisi dengan partai lain.⁴⁷

7. *Ius constituendum*

Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan atau direncanakan untuk diterapkan di masa depan. Glosarium yang sama menjelaskan bahwa *ius constituendum* merujuk pada hukum yang belum ditetapkan dan merupakan hukum yang akan datang.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Ius constituendum* adalah hukum yang diinginkan, tetapi belum diatur atau disahkan secara resmi.⁴⁹

8. *Maslahah Mursalah*

Pengertian mashlahah.⁵⁰ *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu dalil hukum dalam Islam yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian menerima penggunaannya sebagai dasar hukum, sementara sebagian lain menolaknya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Menurut

⁴⁷ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (2009), 19.

⁴⁸ Sundikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua :

1. *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku dimasa sekarang
2. *Ius Constituendum* yaitu hukum yang dicita- citakan (masa mendatang).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* .(Yogyakarta, 2006), 120.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*.(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 5.

⁵⁰ Penentuan hukum yang didasarkan pada mashlahah digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam penyebutannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan Istihsan bi al-mashlahat, Imam Malik menyebutnya mashalih Mursalah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah mashalih mulaimah, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan mashalih mursalah syabihah bi al-mu'yabarah.

Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah": *Jurnal Ijtihad*, no. 2 (2016) : 193-194.

al-Ghazali, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat untuk memelihara lima pokok utama (maqashid al-syari'ah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah ini tidak didukung dalil khusus, namun tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma', sehingga tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan umat.⁵¹

6. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata *metode* yang berarti jalan,⁵² namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian".⁵³ Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan secara cermat dan logis guna mencapai tujuan tertentu, melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, hingga analisis data dan penyusunan laporan.

Metode ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menjalankan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis.⁵⁴ Menurut pandangan lain, metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan baru yang berasal dari objek yang diteliti.⁵⁵

⁵¹ Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min „Ilm al-Ushul, Juz I, 250

⁵² Louis Ma'rif, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), 528.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press: 2012), 5.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

⁵⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum⁵⁶ adalah suatu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu dengan objek kajian berupa ilmu hukum maupun norma-norma dogmatis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dengan tujuan mengkaji serta menganalisis fenomena hukum yang membutuhkan penyelesaian.⁵⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum positif dan regulasi yang berlaku.⁵⁸

Penelitian hukum terdapat 2 jenis,⁵⁹ yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji dokumen berupa data sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.⁶¹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai

⁵⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan melalui proses pengkajian dan analisis terhadap berbagai aturan, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 35.

⁵⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 16.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja: 2003), 32.

⁵⁹ Perbedaan mendasar antara kedua jenis penelitian hukum ini terletak pada cara memperoleh data. Penelitian hukum normatif mengandalkan riset kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang menuntut peneliti memahami fakta serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, dikutip dari Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

⁶⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia urnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8 (2014): 24

⁶¹ Mustika Wati, "Analisis Dampak Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan", *Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2018), 18.

suatu sistem norma, yang mencakup asas, aturan, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, maupun doktrin hukum.⁶² Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian normatif karena memuat objek kajian berupa penelitian terhadap asas-asas hukum berupa Undang-undang pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dengan menggunakan pembaruan hukum kedepan (*ius constituendum*) Prespektif Masalah Mursalah.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan⁶³ adalah metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menghubungkan permasalahan dengan objek kajian, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai isu penelitian.⁶⁴ Berikut merupakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁶⁵ merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari seluruh

⁶² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet. Pertama, 31.

⁶³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui lima jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 93

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 68-69.

⁶⁵ Penelitian hukum normatif menuntut digunakannya pendekatan perundang-undangan, karena objek kajiannya berpusat pada aturan hukum. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sistem tertutup

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pada penelitian ini menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang mana Penelitian ini menggabungkan pendekatan undang-undang (*statute approach*).⁶⁶

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah telaah terhadap kasus terkait isu untuk menemukan makna, meneliti proses, serta memahami individu, kelompok, atau situasi secara mendalam.⁶⁷ Pada Penelitian ini Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 dan putusan terkait sebelumnya untuk melihat perkembangan yurisprudensi mengenai *Presidential Threshold* serta implikasi yuridisnya ke depan.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah metode yang menggunakan doktrin-doktrin hukum serta pandangan para ahli untuk merumuskan, membangun, dan mengembangkan konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.⁶⁸ Pendekatan konseptual memberikan landasan teoritis dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, digunakan konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam untuk menilai apakah perubahan atau penghapusan *Presidential Threshold* sejalan dengan kemaslahatan umum dan stabilitas ketatanegaraan.

dengan tiga sifat utama: **comprehensive** (norma hukum saling terkait secara logis), **all-inclusive** (mampu mengakomodasi permasalahan hukum tanpa kekosongan), dan **systematic** (tersusun hierarkis serta berkesinambungan). Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁶⁶ Metode penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji isi dan struktur norma hukum yang berlaku secara tertulis, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press – Mataram, 2020), 57

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua, diantaranya penelitian hukum normatif dan empiris.⁶⁹ Pada penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga metode pengumpulan data: studi pustaka, dokumen, dan arsip.⁷⁰ Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian hukum normatif menggunakan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan hakim..⁷¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
- c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama
Pasal 222 Undang- Undang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109)
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian

⁶⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13-14.

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi tulisan tentang perkembangan hukum, seperti buku, skripsi, jurnal, kamus hukum, dan sumber sejenis.⁷² Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold*, *Maslahah Mursalah*, serta jurnal atau skripsi yang membahas Putusan MK, *Presidential Threshold*, dan *Maslahah Mursalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu menjelaskan atau menunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan indeks hukum.⁷³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui *website* dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum seperti Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, UUD 1945, dan UU Pemilu. Pengumpulan data ini bertujuan memperkuat landasan teori dan analisis isu hukum yang diteliti.⁷⁴

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195 – 196

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14.

⁷⁴ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

5. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses dalam menjabarkan suatu gejala atau permasalahan tertentu dengan cara yang terstruktur dan konsisten.⁷⁵ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, mengaitkan teori yang relevan dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil. Analisis kualitatif terarah pada pemaparan gejala secara deskriptif terhadap hal-hal yang menjadi tujuan penelitian (statistik deskriptif).⁷⁶ Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan gejala sesuai tujuan penelitian. Metode ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaitkan dengan asas dan teori hukum guna merumuskan kesimpulan, solusi, atau konsep ideal terkait isu yang dibahas.⁷⁷

Analisis yuridis kualitatif dipahami sebagai metode pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan secara menyeluruh dan bermutu, kemudian disajikan melalui kalimat yang runtut, logis, konsisten, serta efektif, sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman terhadap hasil analisis.⁷⁸ Metode analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum, antara lain konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pandangan para ahli, serta pemikiran peneliti sendiri.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1982), 137.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133-134.

⁷⁷ Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

⁷⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikorelasikan dengan teori dan perspektif hukum yang menjadi landasan analisis.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi landasan pemahaman saat ini, sementara penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan solusi ke depan:

1. Skripsi tahun 2024 oleh Geral Rizky Pauzy, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara”*. Penelitian ini membahas dampak putusan MK terhadap hak politik warga negara, dengan fokus pada pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap hak politik. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan MK menekankan stabilitas politik dan sistem pemilu terstruktur, namun membatasi hak individu untuk mencalonkan diri dan memilih. Ambang batas ini mengurangi pilihan politik dan potensi representasi yang lebih beragam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis terhadap putusan dan regulasi terkait.⁷⁹

⁷⁹ Geral Rizky Pauzy, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta,2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79847>.

2. Skripsi tahun 2023 oleh Agung Laksono, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Prespektif Masalah Mursalah*”, mengkaji putusan MK terkait *Presidential Threshold* dan dampaknya terhadap prinsip *Masalah Mursalah*. Penelitian ini membahas alasan MK menolak *judicial review*, pertimbangan dissenting opinion dalam perspektif teori integritas, serta analisis yuridis berdasarkan prinsip kemaslahatan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki dasar hukum dalam keputusannya, putusan tersebut menimbulkan ketegangan antara stabilitas politik dan perlindungan hak politik individu, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan umat dalam pengambilan keputusan hukum.⁸⁰
3. Jurnal Litigasi Amsir, Volume 10 Nomor 1 (November 2022) oleh M. Syaiful berjudul “Antinomi Penerapan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
4. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pro-kontra presidential threshold dalam pemilu Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan mencegah fragmentasi, tetapi juga membatasi akses calon

⁸⁰ Agung Laksono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Prespektif *Masalah Mursalah*”. ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/58016/>.

presiden serta mengurangi pilihan pemilih. Sebagian pihak mendukung karena dinilai memperkuat stabilitas, sementara pihak lain mengkritik karena dianggap membatasi hak politik dan mengurangi keterbukaan demokrasi. Penulis menegaskan perlunya evaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dan kritik terhadap penerapan *presidential threshold*.⁸¹

5. Skripsi tahun 2021 oleh Arma Agusti, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, berjudul “*Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Masalah Mursalah*” mengkaji ketentuan *Presidential Threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 menurut sudut pandang demokrasi dan *Maslahah Mursalah*. Aturan ini menjaga stabilitas politik namun membatasi hak individu. Dari sudut *Maslahah Mursalah*, aturan dapat diterima jika mendukung kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif dengan analisis hukum Islam.⁸²

⁸¹ M. Syaiful, “Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” *Jurnal Litigasi Amsir*, No. 1 (2022): <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/133>.

⁸² Arma Agusti, “Pengaturan Presiden Threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif *Maslahah Mursalah*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92214720/489807498-libre.pdf?1665363920=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaturan_Presidential_Threshold_Dalam.pdf&Expires=1742076533&Signature=fL5MxE53ed72UuGovLkiGmqKArLj-FQgdh0kYSFTVlJX6tWf~itimGxUYqSV3zBCJeBtuWbfCiR5Vvne6jDlqrQkj1i3838TYwi29kvhsiFN O~Eflc66sOW16w4zSaloPPIX-ID~Sw~j2W3plnDYqHlbnJGYmxfBhqN1GSdkAFb4MA49HvxqJMecSJVzhTMPHM2AOMIL-Ua7jr5CbHT54dn-RkWaugG4v1BxMwa-RXwcZmlMJY261~0cVqegva~H1wpExzHISdQpMGp5wCMd8J89B4C6Q3JxHiNGP4t~8rJ7efOvk7R MXl0iOjAD795raL2L38DRSrTX0XNK8hVfw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

6. Jurnal *Legislatif* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 oleh Aji Baskoro, berjudul “*Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, mengkaji sistem *Presidential Threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang menuai pro dan kontra, terutama dari perspektif *Masalah Mursalah*, yang mengutamakan kesejahteraan umat dalam hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan menghindari fragmentasi, hal ini membatasi hak politik individu untuk memilih dan dipilih. Dari perspektif *Masalah Mursalah*, meski memberikan kemaslahatan berupa stabilitas, pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian menyarankan perlunya keseimbangan antara stabilitas politik dan penghormatan terhadap hak politik warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi dampak pengaturan *Presidential Threshold* terhadap prinsip *Masalah Mursalah*.⁸³

⁸³ Aji Baskoro, “*Presidential Threshold di Indonesia dalam Prespektif Masalah Mursalah*”, *Jurnal Legislatif*, no. 2(2019): <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>.

Tabel I.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Geral Rizky Pauzy/ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara/ Skripsi Tahun 2024	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden? 2. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUUXX/2022 terhadap hak politik warga negara?	1. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu merupakan kebijakan hukum yang konstitusional. Hakim berpendapat bahwa aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mencegah fragmentasi politik, serta mendorong konsolidasi partai politik. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa	Penelitian Geral Rizky Pauzy berfokus pada pengaruh Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022 terhadap hak politik warga negara, dengan menyoroti pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap demokrasi. Sementara itu, penelitian terbaru (2024) membahas implikasi yuridis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan <i>Presidential Threshold</i> ke depan. Kajian ini lebih menitikberatkan pada konsep <i>ius constituendum</i> (hukum yang diharapkan) dan perspektif	Penelitian ini membahas Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yang lebih baru dibandingkan dengan Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022 dalam penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya hanya menganalisis putusan dalam konteks hukum yang berlaku, penelitian terbaru menyoroti bagaimana aturan <i>Presidential Threshold</i> seharusnya dikembangkan

			ambang batas tidak menghilangkan hak politik warga negara, karena partai politik tetap dapat membangun koalisi untuk mendukung calon presiden. Dengan demikian, aturan ini dianggap tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi maupun hak asasi politik warga negara. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada hak politik warga, karena memperkuat dominasi partai besar dan membatasi munculnya calon alternatif, sehingga mengurangi pilihan pemilih.	<i>Maslahah Mursalah</i> (kemaslahatan umum dalam hukum Islam). Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum tata negara dengan analisis terhadap dampak putusan MK terhadap hak politik warga negara. Penelitian terbaru mengombinasikan pendekatan hukum Islam (<i>Maslahah Mursalah</i>) dengan konsep hukum progresif (<i>ius constituendum</i>) untuk mengevaluasi dampak jangka panjang putusan MK terhadap sistem pemilu di Indonesia.	n ke depan sesuai prinsip keadilan demokrasi. Penelitian ini menambahkan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> dalam menilai kebijakan <i>Presidential Threshold</i>, yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya.
2.	Agung Laksono/ Tinjauan Yuridis	1. Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam amar	1. Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menolak	Penelitian Agung Laksono (2023) menelaah Putusan MK No. 16/PUU-	Penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 62/PUU-

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) Prespektif Masalah/ Mursalah/ Skripsi Tahun 2023	putusannya selalu menolak <i>Judical Review</i> terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) ? 2. Apa pertimbangan Hakim (<i>Dissenting Opinion</i>) dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) dalam perspektif teori integritas? 3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan	<i>Judicial review</i> terkait <i>Presidential Threshold</i> dengan alasan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. MK berpendapat bahwa aturan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem pemerintahan presidensial dan mencegah fragmentasi politik. 2. Dalam putusan ini, terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim yang menilai bahwa <i>Presidential Threshold</i> dapat membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Dari	XXI/2023, yang membahas alasan MK selalu menolak <i>Judicial review Presidential Threshold</i> dan mempertimbangkan dissenting opinion dalam perspektif teori integritas. Sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, dengan fokus pada implikasi yuridis terhadap kebijakan <i>Presidential Threshold</i> di masa depan (<i>ius constituendum</i>) dan perspektif Masalah Mursalah. Penelitian Agung Laksono menggunakan teori integritas hukum untuk memahami dissenting opinion hakim serta menilai <i>Presidential Threshold</i> dalam perspektif yuridis. Sedangkan penelitian ini. lebih menitikberatkan pada <i>ius</i>	XXII/2024, yang lebih baru dibandingkan dengan Putusan MK No. 16/PUU-XXI/2023 dalam penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya hanya membahas tinjauan yuridis terhadap putusan MK, penelitian ini lebih luas dengan menelaah bagaimana kebijakan <i>Presidential Threshold</i> seharusnya dikembangkan di masa depan
--	---	---	--	---

		Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ?	perspektif teori integritas hukum (Ronald Dworkin), hakim yang berbeda pendapat menilai bahwa sistem hukum harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>, aturan <i>Presidential Threshold</i> dapat dianggap maslahat karena menciptakan stabilitas politik.	<i>constituendum</i> (hukum yang diharapkan) dan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i>.	
3.	M. Syaiful/ Antinomi Penerapan <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/ Jurnal Litigasi Amsir, Volume 10 Nomor 1 November 2022	apa yang dimaksud dengan presidential threshold serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana pro kontra terhadap	Syarat minimal Presiden Threshold perolehan suara atau kursi DPR bagi partai atau koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Aturan ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan mencegah terlalu banyak calon	Penelitian M. Syaiful berfokus pada analisis konseptual presidential threshold, mengkaji pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan serta pro dan kontra terhadap penerapannya. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik, dengan	Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas aturan presidential threshold secara umum, penelitian ini menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yang merupakan putusan

		sistem <i>Presidential Threshold</i> pada saat ini?	dalam pemilu. Sistem ini memicu perdebatan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa <i>Presidential Threshold</i> mencegah fragmentasi politik, memastikan hanya calon dengan dukungan kuat yang maju, serta memperkuat sistem presidensial. Sebaliknya, pihak yang menolak menilai aturan ini membatasi hak politik warga negara, hanya menguntungkan partai besar, dan membatasi demokrasi dengan mengurangi pilihan pemilih	menelaah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 serta implikasi yuridisnya terhadap kebijakan <i>presidential threshold</i> ke depan (<i>ius constituendum</i>).	terbaru terkait ambang batas pencalonan presiden. Jika penelitian sebelumnya hanya mengkaji status quo dari <i>presidential threshold</i>, penelitian ini menggunakan pembaruan hukum (<i>ius constituendum</i>), dengan menyoroti kemungkinan perubahan kebijakan di masa depan agar lebih demokratis.
4.	Arma Agusti/ Pengaturan Presiden Threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum <i>Prespektif Masalah</i>	1. Bagaimana pandangan Demokrasi terhadap Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan	1. Pandangan Demokrasi terhadap Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-Undang No. 7 Tahun	Penelitian Arma Agusti (2021) berfokus pada analisis normatif terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta membahas <i>Presidential Threshold</i> dalam perspektif demokrasi dan <i>Masalah Mursalah</i>.	Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya membahas UU No. 7 Tahun 2017, penelitian ini secara spesifik menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang

	<i>Mursalah/ Skripsi Tahun 2021</i>	Umum di Indonesia? 2. Pengaturan <i>Presiden Threshold</i> dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> ?	2017 masih menjadi perdebatan dalam demokrasi Indonesia. Dari sudut pandang demokrasi, aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan hanya calon dengan dukungan kuat yang dapat maju dalam pemilu presiden. 2. Dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> , aturan <i>Presidential Threshold</i> dapat diterima jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.	Sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan implikasi yuridisnya terhadap perubahan kebijakan <i>Presidential Threshold</i> ke depan.	merupakan putusan terbaru terkait <i>Presidential Threshold</i> .
5.	Aji Baskoro/ <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia dalam Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> / Jurnal Legislatif Volume 2	Mengkaji mengenai sistem ambang batas syarat calon presiden (<i>Presidential Threshold</i>) di Indonesia yang diatur dalam	Penelitian Aji Baskoro mengkaji <i>Presidential Threshold</i> dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil	Penelitian Aji Baskoro berfokus pada kajian normatif terkait <i>Presidential Threshold</i> dalam UU No. 7 Tahun 2017, serta menelaahnya dalam perspektif <i>Maslahah</i>	Penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yang merupakan putusan terbaru terkait <i>Presidential Threshold</i> ,

	Nomor 2 Tahun 2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang menuai pro dan kontra dalam kaca mata <i>Maslahah Mursalah</i>	penelitian menunjukkan bahwa sistem ambang batas pencalonan presiden menjadi isu kontroversial karena memunculkan pro dan kontra dalam penerapannya. Dari sudut pandang <i>Maslahah Mursalah</i> , aturan ini bermanfaat dalam menjaga stabilitas pemerintahan	<i>Mursalah</i> tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik dalam menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.	sedangkan penelitian sebelumnya yang hanya membahas UU No. 7 Tahun 2017.
--	--------------------	--	--	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, kelima penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian ini, di mana objek yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang merupakan putusan terbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Al-Ghazali untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif, karena penulis secara khusus mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*). Penelitian ini juga membahas penafsiran hukum atas permasalahan tersebut guna memahami implikasi yuridis yang muncul.

Teori *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai putusan tersebut dalam konteks kemaslahatan publik serta arah pembentukan hukum ke depan (*ius constituendum*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, baik secara akademis maupun praktis, dalam memperkaya diskursus ketatanegaraan Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun dengan cermat dan mengikuti sistematika yang jelas agar pembaca dapat memahami permasalahan dan hasil penelitian secara terstruktur. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian dengan judul *"Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Ke Depan (Ius constituendum) Perspektif Masalah Mursalah"*, akan terdapat 4 sub bab bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **Bab 1 Pendahuluan**, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.
2. **Bab II, Tinjauan Pustaka** memuat kajian teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan, serta menyajikan perkembangan data dan informasi yang relevan. Konsep dan teori yang dibahas dalam bab ini digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis setiap isu yang diangkat dalam penelitian.
3. **Bab III, Hasil Pembahasan** menyajikan secara mendalam temuan penelitian yang meliputi hasil analisis, evaluasi, serta pengolahan data yang diperoleh. Fokus pembahasan diarahkan pada implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) dalam perspektif *ius*

constituendum. Selanjutnya, bab ini juga menilai putusan tersebut melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* guna menelaah sejauh mana kebijakan dimaksud mampu mendorong kemaslahatan publik serta perkembangan hukum yang lebih adil di masa depan.

4. **BAB IV, Kesimpulan dan Saran**, terdiri dari kesimpulan dan saran. Temuan-temuan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah dan solusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori⁸⁴ bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan terkait teori yang dijadikan landasan dalam penelitian, sekaligus menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang diteliti.⁸⁵ Penelitian ini menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai landasan utama dalam menjawab rumusan masalah terkait tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*), dengan menempatkannya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

1. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah*⁸⁶ Secara etimologis, *masalahah* memiliki arti yang sepadan dengan

⁸⁴ Kerangka teori berfungsi sebagai landasan yang menjelaskan variabel maupun pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian dikutip dari Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

⁸⁵ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 41.

⁸⁶ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para ulama ushul fiqh membagi *masalahah* ke dalam tiga kategori, yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

1. *Al-Maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara tegas diakui oleh syariat serta telah ditetapkan hukumnya, misalnya kewajiban berjihad untuk menjaga agama dan negara, penerapan hukuman zina untuk menjaga keturunan, atau larangan meminum khamar demi menjaga akal.
2. *Al-Maslahah al-mulghah* merupakan kemaslahatan yang menurut akal dianggap baik, tetapi bertentangan dengan hukum syariat. Contohnya gagasan penyamaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11.
3. *Al-Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung maupun ditolak oleh dalil syara'. Dalam pandangan ulama ushul, kategori ini merupakan kemaslahatan

manfaat, baik dalam pengucapan maupun maknanya. Masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan atau tindakan yang mengandung nilai kemanfaatan.⁸⁷ Jika dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu merupakan bentuk kemaslahatan, maka hal itu berarti kedua aktivitas tersebut menjadi sarana untuk memperoleh manfaat, baik secara fisik maupun spiritual.⁸⁸

Secara terminologis, para ulama usul fikih memberikan berbagai definisi mengenai masalah, namun semuanya memiliki inti makna yang serupa. Menurut Imam al-Ghazali, masalah pada dasarnya adalah upaya untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian, dengan tujuan menjaga dan melindungi maqashid al-shariah atau tujuan-tujuan syariat. Imam al- Ghazali mengemukakan :⁸⁹

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِغْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ أ

“*Maslahah Al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

yang tidak secara langsung ditetapkan dalam bentuk hukum syariat, namun tetap dipertimbangkan demi tercapainya kemaslahatan umum. Disebut *mutlak* karena tidak terdapat dalil yang secara khusus membenarkan atau menolaknya

dikutip dari Wahbah Al-Zuhaili, Usul al-fiqh al-Islamiy, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1990), 452.

⁸⁷ Majma’ al-Lughah al ‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, 520.

⁸⁸ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al ‘Arabiyah, 1971), 34.

⁸⁹ bu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, 286.

Dilihat dari segi keberadaannya, *maṣlahah* diklasifikasikan oleh para ulama *ushul fiqh* menjadi tiga jenis: *maṣlahah mu'tabarah* (yang diakui oleh syariat), *maṣlahah mulghah* (yang ditolak oleh syariat), dan *maṣlahah mursalah* (yang tidak terdapat ketetapan secara eksplisit dalam syariat, namun juga tidak ditolak).⁹⁰

1. *Al mashlahah Al-Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui secara jelas dalam nash, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contohnya, jihad disyariatkan untuk membela agama, qisas untuk melindungi jiwa, hukuman bagi peminum khamar untuk menjaga akal, hukuman bagi pezina dan penuduh zina untuk menjaga kehormatan, serta hukuman pencurian untuk melindungi harta.⁹¹

Maṣlahah mu'tabarah juga merupakan kemaslahatan hakiki yang mencakup lima jaminan pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dipandang sebagai fondasi utama yang menopang kehidupan manusia agar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sejahtera.⁹²

2. *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

Al-maṣlahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang tampak bermanfaat namun bertentangan dengan nash, sehingga tidak diterima dalam hukum Islam.

⁹⁰ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230

⁹¹ Al Yasa, Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

Contohnya, penyamaan warisan laki-laki dan perempuan, meski terlihat adil, tetap bertentangan dengan Surah An-Nisa' ayat 11 yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash, baik dalam bentuk pembenaran maupun penolakan. Menurut para ulama ushul fiqh, jenis maslahah ini dimaksudkan untuk menghadirkan manfaat sekaligus mencegah terjadinya mudarat.⁹³

Selain teori *Maslahah Mursalah*, penelitian ini juga menambahkan kaidah fiqh sebagai landasan analisis hukum Islam. Salah satu kaidah yang relevan adalah *Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir* yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan.” Secara etimologis, *al-masyaqqah* bermakna kesulitan atau kepayahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 7 bahwa manusia sering menghadapi kesukaran dalam membawa beban.⁹⁴ Sedangkan *at-taysir* secara etimologis berarti kemudahan, sebagaimana didalam hadis Nabi riwayat Bukhari “*Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah*” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).⁹⁵ Kaidah ini menegaskan syariat memberi keringanan saat aturan menimbulkan kesulitan.

⁹³ Al Yasa" Abu Bakar, Metode Istislahiah..., 43.

⁹⁴ Prof. H. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih. (Jakarta: Kencana, 2006), 55.

⁹⁵ Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah*, cet I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M), 129.

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum yang berfungsi memberikan kejelasan terhadap teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan dan diterapkan pada peristiwa tertentu. Penafsiran hukum, jika ditinjau dari bentuk hukumnya, memiliki cakupan yang luas, mencakup penafsiran terhadap hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁹⁶ Penafsiran adalah cara menemukan hukum saat aturan ada tapi tidak jelas untuk kasus tertentu. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk memahami makna undang-undang dan digunakan demi pelaksanaan ketentuan nyata, bukan untuk tujuan metode semata.⁹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum oleh hakim adalah upaya menjelaskan aturan agar dapat diterapkan pada kasus konkret dan diterima masyarakat. Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan hukum, bukan tujuan pada dirinya sendiri.⁹⁸

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam penafsiran hukum yaitu :

a. Teori Penafsiran Gramatikal

Metode penafsiran gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut

⁹⁶ Isharyanto *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Studi Terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 2004*, (Jakarta : ISBN Tahun 2016), 30

⁹⁷ M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 2 (Tahun 2011): 75

⁹⁸ Tim penyusun hukum acara mahkamah konstitusi , " Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", cetakan pertama , (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2010), 65.

bahasa, susunan kata atau bunyinya.

b. Teori Penafsiran Sistematis

Adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku.⁹⁹

c. Teori Penafsiran Historis

Adalah Metode interpretasi historis menafsirkan makna peraturan dengan melihat sejarah pembentukannya. Ada dua jenis: interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang (subjektif, sesuai pandangan pembuat) dan sejarah hukum.¹⁰⁰

d. Teori Penafsiran Sosiologis

Yaitu, penafsiran yang menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.¹⁰¹

e. Teori Penafsiran Komparatif

(Perbandingan) merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan beberapa ketentuan hukum, guna memperoleh kejelasan terhadap makna suatu peraturan perundang-undangan.

⁹⁹ Josef M Monteiro “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3 (2018): 272.

¹⁰⁰ Alvin Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*, Vol 15 Nomor 2 (2023): 142

¹⁰¹ Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum” *Jurnal Moderat*, Vol 8 No 2 (2022): 431

f. Teori Penafsiran Pragmatis

Yaitu menafsirkan hukum dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi yang akan timbul oleh hukum tersebut. Teori ini memandang bahwa makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya sendiri, tetapi juga bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi nyata.

g. Teori Penafsiran Futuristis

Adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.¹⁰²

¹⁰² H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan” *Jurnal Legisla*, Vol 15 No 2 (2023):142- 143

BAB III

IMPLIKASI YURIDIS PMK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP

KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) KE DEPAN (IUS COSTITUENDUM)

PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Setelah Sebelumnya Menolak *Judicial Review* Sebanyak 33 Kali.

1. Matrik Historis *Judicial Review* terhadap Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia

Sejarah perkembangan *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa amendemen UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan ini diatur baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹⁰³

¹⁰³ Judicial review merupakan mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang sejalan dengan konstitusi, dan kewenangan ini berada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila suatu undang-undang atau sebagian ketentuannya terbukti bertentangan dengan konstitusi, maka MK berwenang membatalkannya. Dengan demikian, seluruh produk hukum wajib konsisten dengan UUD 1945. Melalui kewenangan *judicial review*, MK berfungsi sebagai pengawal agar tidak ada norma hukum yang menyimpang dari konstitusi. Selain itu, MK juga memiliki fungsi lain, yakni menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Fungsi tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dapat ditangani pengadilan biasa, khususnya yang berkaitan dengan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi. Peran dan kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan empat kewenangan konstitusional serta satu kewajiban konstitusional, dan diperjelas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a–d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan dimaksud adalah: menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan antar

Menurut Fatmawati, istilah yang digunakan dalam praktik pengujian norma mencakup dua konsep, yaitu *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Penggunaan istilah tersebut bergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara; misalnya, negara dengan tradisi hukum civil law menggunakan istilah *Toetsingrecht*.¹⁰⁴ Sedangkan negara yang menganut tradisi hukum *common law* menggunakan istilah *Judicial Review*.¹⁰⁵

Sementara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan dikenal dengan istilah *judicial review*. Walaupun terdapat dua istilah yang berbeda, keduanya memiliki substansi yang sama, yakni pengujian norma hukum atau undang-undang melalui mekanisme peradilan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulisan ini menggunakan istilah *judicial review* karena pengujian tersebut secara tegas menjadi kewenangan lembaga judisial. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie¹⁰⁶, dalam konteks judicial

lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; serta memutus perselisihan hasil pemilu. Adapun kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau ketidakpatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang dipertegas dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003. Dikutip dari Mahkamah Konstitusi RI, “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi”, mkri.id, 26 Mei 2015, diakses 12 Juni 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>.

¹⁰⁴ Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (*toetsingsrecht*) merupakan kewenangan untuk menilai keberlakuan suatu regulasi dalam sistem hukum suatu negara. Hak uji ini terbagi menjadi dua bentuk: (a) *Hak Uji Formal (formeel toetsingsrecht)*, yakni kewenangan untuk menilai apakah suatu peraturan, misalnya undang-undang, telah dibentuk sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (b) *Hak Uji Materiil (materiele toetsingsrecht)*, yaitu kewenangan menilai isi atau substansi suatu peraturan, baik dari segi kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dari aspek kewenangan lembaga yang menetapkan. tertentu dikutip dari Rizka Setya Wahyudi dan Gayatri Dyah Suprobawati, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 616. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>.

¹⁰⁵ Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrechts) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia.

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, lahir di Palembang pada 17 April 1956, meraih gelar sarjana dan magister hukum dari

review, terdapat dua istilah yaitu *judicial review* dan *toetsingrecht*. *Judicial review* berasal dari bahasa Inggris,¹⁰⁷ sedangkan *toetsingrecht* berasal dari bahasa Belanda, dan keduanya memiliki makna serta latar belakang yang berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, di Indonesia masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai arti kedua istilah ini, bahkan tidak sedikit yang menyamakan keduanya secara keliru.¹⁰⁸

Secara kelembagaan, *judicial review* merupakan mekanisme pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yang pada mulanya terbatas pada norma-norma konkret, seperti keputusan administratif yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *beschikking*. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah *judicial review* juga merujuk pada proses peninjauan terhadap putusan pengadilan, seperti banding,

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Ia menyelesaikan gelar doktor dalam program kerja sama antara UI dan universitas di Belanda pada 1990. Pada 1998, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara di UI dan memimpin Program Pasca Sarjana Hukum Tata Negara. Selain karier akademis, Jimly juga aktif di bidang pemerintahan, pernah menjadi penasihat ahli beberapa kementerian dan anggota tim ahli perancangan undang-undang antara 1997-2003. Ia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003-2008), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012-2017), dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010. Jimly juga menulis banyak karya penting di bidang hukum tata negara, yang tersedia dalam format elektronik, mencakup topik seperti hukum tata negara, amandemen UUD 1945, pemilihan presiden langsung, dan sengketa kewenangan lembaga negara. dikutip dari Hukum Tata Negara FHUI, diakses 18 Juli 2025. <https://tatanegara.ui.ac.id/bidang-studi/jimly-asshiddiqie/>.

¹⁰⁷ Hak Menguji (*toetsingsrecht*) diklasifikasikan menjadi dua bentuk: (a) *Hak Menguji Formal (formeel toetsingsrecht)*, yakni kewenangan untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang, disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan (b) *Hak Menguji Materiil (materiele toetsingsrecht)*, yaitu kewenangan untuk menilai substansi suatu peraturan perundang-undangan, baik terkait kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi maupun keabsahan kewenangan lembaga yang menetapkananya dikutip dari Rizka Setya Wahyudi dan Gayatri Dyah Suprobowati, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 622. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>.

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008). 590-591

kasasi, dan peninjauan kembali. Bentuk ini termasuk dalam kategori *judicial review* terhadap norma konkret atau *concrete norm review*.¹⁰⁹

Setelah mengalami amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mulai memberlakukan mekanisme *judicial review*. Sebagai negara yang menganut sistem pengujian norma hukum, Indonesia menggunakan model pengujian yang bersifat tersentralisasi dan dilaksanakan oleh lembaga peradilan khusus. Dalam praktiknya, pengujian norma dijalankan oleh dua lembaga dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu:¹¹⁰

- a. Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan
- b. Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Terbentuknya kelembagaan *judicial review* mulai menemukan titik terang setelah terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia. Amandemen UUD 1945 menjadi dasar utama bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga yang secara khusus berfungsi melaksanakan mekanisme *judicial review*. Proses amandemen tersebut pada akhirnya melahirkan pembentukan Panitia Ad Hoc sebagai bagian dari upaya perumusan perubahan konstitusi.¹¹¹

¹⁰⁹ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrechts)*, 99-113

¹¹⁰ Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

¹¹¹ Sebelum melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Badan Pekerja yang bertugas merancang amandemen konstitusi. Badan ini kemudian membentuk Panitia Ad Hoc III pada Sidang 1999, serta Panitia Ad Hoc I pada Sidang 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, dan 2002–2003. Panitia Ad Hoc I menghasilkan sejumlah kesepakatan

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5 ayat (1) Ketetapan tersebut ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 maupun terhadap Ketetapan MPR.¹¹² Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut hampir tidak pernah dijalankan, sebab mayoritas undang-undang pada masa itu disusun oleh pihak eksekutif.¹¹³

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) pada 6 Oktober 1999, seluruh fraksi MPR sepakat untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945, dengan fokus utama diarahkan pada penguatan peran DPR dan Mahkamah

mendasar yang menjadi pedoman dalam proses perubahan UUD 1945 dan masih berlaku hingga kini. Kesepakatan tersebut meliputi: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan sistem pemerintahan presidensial, memasukkan ketentuan normatif dari Penjelasan UUD ke dalam batang tubuh, serta menetapkan bahwa perubahan dilakukan melalui mekanisme *addendum*. Pada hakikatnya, amandemen UUD 1945 bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial agar tercipta pemerintahan yang stabil dan demokratis. Pilihan sistem ini sejalan dengan pandangan para pendiri bangsa yang menilai bahwa presidensialisme merupakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Di samping itu, perubahan konstitusi juga dimaksudkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. dikutip dari Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen MPR, “Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (MPR: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 134-135. https://www.mpr.go.id/pengkajian/HKBP_NA_Rancangan_Perubahan_UUD_NRI_Tahun_1945_UL.pdf.

¹¹² Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

¹¹³ Wendra Yunaldi, “Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, 209.

Agung (MA).¹¹⁴ Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh kedudukan lembaga legislatif dan kekuasaan kehakiman. Dasar pemikiran tersebut, muncul berbagai pandangan dan dinamika dalam merumuskan lembaga mana yang paling tepat diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, yaitu antara MPR, MA, atau Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹⁵

Gagasan untuk memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada MPR akhirnya ditinggalkan, mengingat MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara dan juga bukan lembaga yang berfungsi di bidang hukum. Usulan untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) juga tidak dapat diterima karena beban tugas MA sudah sangat besar dalam menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.

Secara hukum, MA telah membatasi perannya hanya sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan sebagai lembaga yang paling tepat dan representatif untuk menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai institusi yang bersifat independen, MK ditempatkan dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹¹⁶

¹¹⁴ MPR RI, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI Buku II Jilid 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 80-81.

¹¹⁵ MPR RI, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI Buku II Jilid 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 81.

¹¹⁶ Wendra Yunaldi, "Judicial Review "Satu Atap" Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi", 210

Selain kewenangan tersebut, MK berperan dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan, termasuk hasil pemilu. Seiring perkembangan demokrasi, kewenangannya diperluas untuk menangani sengketa Pemilu yang sebelumnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Agung. Mustafa Lutfi menegaskan bahwa kewenangan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹¹⁷

Secara Historis, mekanisme pemilihan presiden diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Pemilu. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan presiden dari Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 meliputi UU Nomor 23 Tahun 2003,¹¹⁸ UU Nomor 42 Tahun 2008,¹¹⁹ dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Selain memuat prosedur pemilihan presiden, ketiga undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*.¹²⁰ Keberadaan aturan ini menimbulkan perdebatan terkait konstitusionalitasnya, mengingat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai ambang batas tersebut.

¹¹⁷ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010) 131–132

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹²⁰ Istilah ini menimbulkan polemik, karena di berbagai negara *Presidential Threshold* diartikan sebagai ambang batas keterpilihan presiden bukan ambang batas pencalonan presiden.

Pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) pertama kali diperkenalkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sedikitnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini lahir melalui perdebatan panjang di DPR, terutama terkait dasar konstitusional dan rasionalitas penetapan angka ambang batas tersebut, yang dinilai kurang jelas landasannya.

Berdasarkan keputusan Sidang Paripurna DPR tahun 2008, ambang batas pencalonan presiden ditingkatkan menjadi paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Ketentuan ini berlaku pada Pemilu 2009, di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden masih diselenggarakan secara terpisah, sehingga perhitungan ambang batas didasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2009.¹²¹

Pada Pilpres 2014, tidak ada perubahan aturan karena rencana revisi UU Pilpres gagal disahkan akibat perdebatan panjang soal ambang batas pencalonan. Draf revisi bahkan tak pernah sampai ke Sidang Paripurna dan resmi dihentikan pada 3 Oktober 2013.¹²² Akhirnya, Pilpres 2014 tetap menggunakan UU No. 42 Tahun 2008, dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah

¹²¹ Rahmad Muhajirin Nugroho, *Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu Politik Hukum, Implikasi dan Rekonstruksi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), 8.

¹²² Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Themis Publishing, 2017), 19.

nasional, berdasarkan hasil Pileg 2014 karena pemilu legislatif dan presiden masih dilaksanakan terpisah.

Menjelang Pemilu 2019, ambang batas tetap 20% kursi atau 25% suara, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Berbeda dari sebelumnya, ambang batas ditentukan berdasarkan hasil Pileg 2014 karena Pemilu 2019 dilaksanakan serentak, sehingga hasil Pileg 2019 belum tersedia.¹²³ Berikut tabel yang merangkum persentase *Presidential Threshold* (Ambang Batas Pencalonan Presiden) di Indonesia dari awal penerapan hingga 2024:

Tabel 3.1 Persentase *Presidential Threshold* (Ambang Batas Pencalonan Presiden) di Indonesia

Tahun	Peraturan/ UU	Persentase Ambang Batas
2004	UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres	15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional
2009	Revisi UU No. 23 Tahun 2003	20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional
2014	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional
2019	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional

¹²³ Rahmad Muhajirin Nugroho, *Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu Politik Hukum, Implikasi dan Rekonstruksi*, 9.

2024 – 2025	Putusan MK No. 62/PUU- XXII/2024	(<i>Presidential Threshold</i> dihapus)
----------------	-------------------------------------	--

(Sumber: Kreasi Penulis, 2025)

Berdasarkan uraian diatas Sejarah judicial review di Indonesia bermula dari amandemen UUD 1945 yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menggantikan kewenangan MPR yang sebelumnya jarang dilaksanakan. Mekanisme ini dijalankan secara tersentralisasi bersama Mahkamah Agung yang menguji peraturan di bawah undang-undang.

Konteks pemilihan presiden, pengaturan ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) pertama kali hadir dalam UU No. 23 Tahun 2003 sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah, kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi atau 25% suara melalui UU No. 42 Tahun 2008, dan dipertahankan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Ketentuan ini kerap menuai perdebatan karena tidak diatur eksplisit dalam UUD 1945, dinilai membatasi kompetisi politik, namun tetap diberlakukan hingga akhirnya dihapus melalui putusan MK tahun 2024.

2. Mengidentifikasi Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Sistem Demokrasi, Kepartaian, dan Hak Konstitusional Warga Negara

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mencerminkan kesatuan hidup yang mampu mengatur dirinya sendiri, di mana sebagian besar unsur masyarakat terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjamin kebebasan spiritual dan keadilan hukum bagi semua.¹²⁴ Demokrasi juga merupakan suatu aspirasi dan tujuan yang ingin diraih. Tak terkecuali dengan negara Indonesia, Yang menjadikan demokrasi sebagai sistem yang penting dan harus dijaga agar tercipta pemerintahan yang ideal.¹²⁵

Pemilu adalah alat demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaulat rakyat, di mana masyarakat memilih wakilnya di parlemen dan pemerintahan. Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu dapat terlihat sejauh mana suatu negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk memberikan kebebasan rakyat memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen.¹²⁶

Penerapan aturan *Presidential Threshold* dalam pencalonan presiden memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial, di mana presiden dan wakil presiden yang terpilih langsung oleh rakyat akan memiliki

¹²⁴ Purnama, E, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia. (Jakarta: Nusamedia, 2007), 44

¹²⁵ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. "Constitutional Question Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya" *Jurnal Konstitusi* 1, (2010).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/713/199>.

¹²⁶ M. Mulyadi, "Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11 (2019), 52–56,
<https://10.0.86.209/jkh.2.1.2967.52-56>

legitimasi politik yang kuat, sehingga tidak mudah diberhentikan karena alasan politis. Kedua, aturan ini diterapkan demi menjaga efektivitas jalannya pemerintahan. Tanpa ambang batas ini, presiden dan wakil presiden bisa saja diusung oleh partai atau koalisi yang tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen, yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pemerintahan.¹²⁷

Pada tahun 1999, setiap partai politik yang ingin mengikuti Pemilu diwajibkan memiliki cabang di 50% dari seluruh provinsi serta di 50% kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Tujuan dari aturan ini adalah mendorong partai-partai untuk mengajukan program yang bersifat lintas wilayah. Dilatarbelakangi oleh kondisi pasca reformasi 1998, di mana muncul lebih dari 200 partai politik di Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fragmentasi politik yang berlebihan dan menghambat efektivitas pemerintahan demokratis.¹²⁸

Secara bersamaan, pemerintah juga menerapkan aturan pembatasan bagi partai politik. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa meskipun partai yang memperoleh suara kurang dari 2% masih bisa mendapatkan kursi di parlemen, mereka tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu berikutnya, diatur dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu,¹²⁹ yang mensyaratkan partai harus memperoleh minimal 2% suara DPR atau 3% kursi di DPRD tingkat I atau II di setengah jumlah provinsi dan

¹²⁷ Yasinta Dyah P. H., Retno Saraswati” Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, (2023), 76

¹²⁸ Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 (2017), 27–37, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>.

¹²⁹ Pasal 39 UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar dapat kembali mengikuti Pemilu.¹³⁰ Pendekatan ini secara umum mendapat apresiasi karena mampu mengintegrasikan sistem kepartaian dan mengurangi pengaruh etnis serta agama dalam politik. Namun, implementasinya tidak sepenuhnya berhasil, karena dari 48 partai peserta Pemilu 1999, sebanyak 20 partai tetap berhasil meraih kursi di parlemen.¹³¹

Kondisi ini mendorong elit politik memperketat aturan Pemilu dengan mengubah ambang batas suara menjadi ambang batas parlemen: 2,5% pada 2009, 3,5% pada 2014, dan 4% pada 2019. Pengetatan ini menyulitkan penetapan tolok ukur yang pasti, meski dinilai meningkatkan efektivitas demokrasi dengan membatasi munculnya partai baru.

Tampak adanya ambisi partai parlemen untuk memperkuat posisinya melalui aturan yang memberatkan pendirian partai baru karena biaya tinggi. Ambang batas 4% pada Pileg 2019 mencerminkan upaya elit mempertahankan kekuasaan, dengan menetapkan syarat yang hanya bisa dipenuhi partai yang sudah berkuasa, sekaligus menyulitkan partai baru masuk ke legislatif. Menunjukkan dominasi 10 partai periode 2014–2019 yang ingin terus bersaing memperebutkan kekuasaan.¹³²

¹³⁰ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis, “*Presidential Threshold* terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1 (2020), 38–58, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.254>.

¹³¹ S. Wariyati, “Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” *Prosiding Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2018): 175–188, <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/10>.

¹³² Yasinta Dyah P. H., Retno S, Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia, 79

Pelaksanaan serupa pada ambang batas juga berlaku dalam pencalonan presiden. Pada Pilpres pertama yang dilakukan secara langsung pada tahun 2004, partai politik hanya dapat mengusung pasangan calon jika memperoleh minimal 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional dari hasil Pemilu Legislatif 2004. Pada Pilpres 2009 dan 2014, ambang batas naik menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari Pileg sebelumnya. Menjelang Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pileg dan Pilpres digelar serentak, sehingga hasil Pileg 2014 tetap dijadikan acuan.¹³³

Lahirnya *Presidential Threshold* memicu dampak ganda terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Satu sisi, muncul persoalan kesetaraan yang membuka peluang transaksi tertutup antar elit partai dan mengesampingkan peran masyarakat. Akibatnya kebebasan publik dalam mencalonkan dan memilih presiden menjadi terbatas.¹³⁴ *Presidential Threshold* membatasi calon dari partai kecil atau independen, sehingga hanya partai besar yang berpeluang, yang pada akhirnya mengurangi keragaman dan melemahkan pluralisme.

Dampak utama *Presidential Threshold* mengurangi keberagaman kandidat, menyulitkan partai kecil mengusung calon, dan membatasi pilihan pemilih pada partai besar, sehingga representasi politik menjadi sempit.¹³⁵ *Presidential Threshold*

¹³³ Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3 (2018): 307–338, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.

¹³⁴ A. Majid dan A. Novita Sari, "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki," *Rumah Pemilu*, diakses 18 Juli 2025, dari www.rumahpemilu.org.

¹³⁵ D. F. Sabrina, M. Saad, and U. A. Surabaya, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem *Presidential Threshold*," 2021

melemahkan daya saing politik dengan membatasi jumlah kandidat yang bisa maju. Ketentuan ini menguntungkan partai besar dan merugikan kandidat independen atau dari partai kecil yang membawa ide baru. Akibatnya, pemilu didominasi tokoh lama, minim wajah baru dan gagasan segar, serta menghambat lahirnya kebijakan inovatif, menjadikan wacana politik kurang dinamis dan kurang kompetitif.¹³⁶

Penerapan *Presidential Threshold* membatasi pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin, karena jumlah calon terbatas. Meski secara teori bisa ada tiga atau empat pasangan, nyatanya sering hanya dua yang maju. Akibatnya, pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat, melainkan lebih ditentukan oleh partai politik. Minimnya calon juga memicu polarisasi, baik di kalangan partai maupun masyarakat. Seperti pada Pilpres 2019. Kondisi ini terjadi karena *Presidential Threshold* mempersempit ruang kompetisi dan memperkuat kubu-kubuan.¹³⁷

Presidential Threshold juga dinilai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), jika dilihat dari dua perspektif utama: Teori Universalitas dan Teori Relativitas. Kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda. Teori Universalitas menekankan bahwa HAM bersifat umum dan setara, berlaku secara global tanpa pengecualian, serta melekat pada setiap individu kapan pun dan di

¹³⁶ B. Dwi Anggono, "Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 9, no. 1, Jul. (2014), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3000>.

¹³⁷ V. Anggara, "Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia," 2019

mana pun.¹³⁸ Nilai-nilai tersebut telah tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948,¹³⁹ dan sejak itu menjadi pedoman global dalam menjunjung hak-hak dasar manusia.¹⁴⁰ Sebaliknya, teori relativitas HAM berpendapat bahwa manusia tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, sehingga penerapan HAM harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing masyarakat.¹⁴¹

Beberapa pandangan menyatakan bahwa *Presidential Threshold* berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak politik, antara lain:

- a. Ketentuan ini menghapus kesempatan individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden secara independen, tanpa melalui partai politik.

Partai politik baru maupun partai lama yang belum memenuhi *parliamentary threshold*¹⁴² dilarang mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dari kader mereka sendiri, padahal setiap warga negara memiliki hak politik yang sama.

¹³⁸ Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional," *Jurnal PPKn*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2013): 1.

¹³⁹ Lihat arsip naskah The Universal Declaration Of Human Right Tahun 1948 dengan sumber link: https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf. dan arsip KOMNASHAM terjemah naskah dengan link: [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

¹⁴⁰ Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2015), 150.

¹⁴¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 20.

¹⁴² Parliamentary Threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai partai politik untuk bisa masuk ke parlemen, sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Meskipun partai peserta Pemilu memiliki opsi mencalonkan presiden dan wakil presiden jika memperoleh 25% suara sah nasional, namun jika partai koalisi memilih menggunakan jumlah kursi sebagai dasar, maka partai yang tidak mencapai ambang batas 4% suara sah nasional otomatis tidak dapat mencalonkan pasangan calon sendiri. Dengan demikian, memenuhi syarat *Presidential Threshold* sebesar 25% suara nasional menjadi sangat sulit bagi partai-partai tersebut.

Anggapan bahwa hak politik pihak-pihak tertentu dirampas akibat adanya *Presidential Threshold* tidak sepenuhnya tepat. Baik individu yang tidak dapat mencalonkan diri secara independen, maupun partai politik baru dan partai lama yang belum memiliki kursi di parlemen, tetap memiliki hak politik yang sama. Aturan *Presidential Threshold* berlaku secara umum untuk semua warga negara, termasuk mantan presiden, wakil presiden, serta partai politik yang sudah berada di DPR. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia.¹⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan menjaga efektivitas pemerintahan, namun dalam praktiknya justru menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya keragaman calon, terbatasnya ruang kompetisi politik, menguatnya dominasi partai besar, serta meningkatnya polarisasi di masyarakat. Meski dikritik karena dianggap membatasi hak politik dan bertentangan dengan semangat demokrasi inklusif, aturan ini dinilai tetap berlaku bagi seluruh warga negara secara setara sehingga secara normatif masih berada dalam kerangka prinsip Hak Asasi Manusia.

¹⁴³ Muhammad Fahmi Islami, Fathudin “ Perspektif HAM Tentang *Presidential Threshold* (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”, *Islamic Constitutional law*, No 1 (2023), 70.

3. Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Terkait *Presidential Threshold*

Tinjauan yuridis Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential Threshold* merupakan analisis hukum atas pertimbangan MK dalam memutus uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁴⁴ Pada 8 Agustus 2017, Partai IDAMAN menggugat Pasal 222 UU Pemilu terkait *Presidential Threshold*. Namun, MK menolaknya pada 11 Januari 2018 melalui Putusan No. 53/PUU-XV/2017 karena dianggap tidak beralasan hukum.¹⁴⁵

Putusan MK terkait Pasal 222 UU Pemilu, dua hakim konstitusi, Suharto dan Saldi Isra, menyatakan dissenting opinion. Mereka menilai ambang batas pencalonan presiden membatasi fungsi partai politik dan mempersempit ruang masyarakat untuk mengenal calon pemimpin. Jika semua partai diberi kesempatan mencalonkan, publik dapat menilai lebih banyak calon masa depan.¹⁴⁶

Permohonan terkait Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan tidak beralasan secara hukum. Kajian ini menyajikan dua analisis: (1) berdasarkan pertimbangan MK sendiri dan (2) terhadap tanggapan MK atas dalil pemohon. Berikut analisis berdasarkan pertimbangan MK: Pertama, Indonesia menganut demokrasi

¹⁴⁴ Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menentukan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

¹⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017

¹⁴⁶ Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, dkk “Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* Dalam Pengusul Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019” *Jurnal Novum*, Vol 5, No 2 (2018), 106

konstitusional yang menjunjung HAM, *due process of law*, dan kedaulatan rakyat. Mulyana W. Kusuma menilai *Presidential Threshold* tidak dikenal dalam negara demokrasi, karena pencalonan presiden seharusnya melalui *primary election*. Setiap proses politik harus berlandaskan hukum dan konstitusi.¹⁴⁷

Kedua, partai politik baru yang telah lolos verifikasi KPU kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden akibat ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu. Aturan ini dinilai diskriminatif, sebab partai sudah melewati seleksi ketat oleh KPU. Maka, alasan threshold untuk menyederhanakan partai dan menyeleksi calon presiden dianggap tidak sepenuhnya tepat.¹⁴⁸

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan hasil Pemilu DPR tidak lagi relevan dalam pemilu serentak. Mempertahankannya justru bertentangan dengan prinsip konstitusi dan merusak sistem presidensial, karena dalam sistem ini kekuasaan legislatif dan eksekutif dipilih secara terpisah oleh rakyat.¹⁴⁹ Yusril Ihza Mahendra¹⁵⁰ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa apabila

¹⁴⁷ Shanti Dwi Kartika, “*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres,” *Info Singkat Hukum*, Vol. 5, No. 14 (2013): 41- 42

¹⁴⁸ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Rechtvindig BPHN*, Vol. 4, No. 1 (2014): 12-14

¹⁴⁹ Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, dkk “Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019” *Jurnal Novum*, Vol 5, No 2 (2018), 107

¹⁵⁰ Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar hukum tata negara, akademisi, dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM (1999–2001), Menteri Sekretaris Negara (2004–2007), serta Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Lulusan Universitas Indonesia dan University of the Punjab (Pakistan) ini dikenal luas sebagai ahli hukum konstitusi yang aktif terlibat dalam penyusunan dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Pemilu diselenggarakan secara serentak, ketentuan *Presidential Threshold* otomatis tidak berlaku, sehingga seluruh partai peserta Pemilu memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa terdapat norma yang tergolong dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketentuan yang termasuk kategori ini dianggap masih berada dalam ruang lingkup yang sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁵¹ Konsep *Open Legal Policy* merupakan gagasan yang tergolong baru dan sebelumnya belum banyak dikenal. Selama ini, istilah *policy* atau kebijakan lebih umum digunakan dalam ranah studi kebijakan publik, seperti pada istilah *communitarian policy* (kebijakan kemasyarakatan), *public policy* (kebijakan publik), dan *social policy* (kebijakan sosial).¹⁵²

Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak diterima bila syarat formal tidak terpenuhi. Putusan MK dapat mengubah atau menetapkan norma hukum serta menciptakan hak atau kewenangan, dengan efek hukum berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka dan tidak berlaku surut. Ketentuan undang-undang yang sudah berlaku sebelum putusan tetap sah dan mengikat.¹⁵³

¹⁵¹ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015), 210

¹⁵² A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

¹⁵³ Maruarar, Siahaan. *Hukum Acara MK Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 212–214

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Nomor 10/PUU-III/2005, 16/PUU-V/2007, 51-52-59/PUU-VI/2008, 3/PUU-VII/2009, 74/PUU-XVII/2020, dan 73/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa terdapat norma yang termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).¹⁵⁴ Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Istilah *open legal policy* pertama kali diperkenalkan dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, yang menguji ketentuan mengenai ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah berdasarkan persentase perolehan kursi atau suara sah partai politik di DPRD hasil Pemilu 2004.¹⁵⁵ MK berpendapat bahwa kebijakan semacam itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan dijamin oleh konstitusi :

...sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan- pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2)....¹⁵⁶

¹⁵⁴ Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, 10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>.

¹⁵⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI Tahun 1945.

¹⁵⁶ Lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kebijakan hukum merupakan wewenang pembentuk undang-undang dalam menentukan hal-hal yang akan diatur, seperti subjek, objek, tindakan, maupun akibat hukumnya. Istilah “terbuka” dalam *open legal policy* mencerminkan adanya keleluasaan bagi pembentuk UU untuk menetapkan pilihan kebijakan sesuai kebutuhan.¹⁵⁷

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menilai bahwa aturan tersebut melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak dapat ditoleransi, serta membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara bebas dan adil. Ambang batas pencalonan juga dinilai menghambat fungsi partai politik dan mempersempit partisipasi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin. Penerapan *Presidential Threshold* dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan logika sistem pemerintahan presidensial.¹⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menutup perdebatan panjang mengenai *Presidential Threshold* dengan menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan

¹⁵⁷ Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Kerta Negara*, No. 04 (2018), 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>.

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan UUD 1945 dan tidak lagi mengikat. Putusan ini menandai pergeseran dari pandangan sebelumnya yang menganggap aturan tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menjadi pandangan bahwa threshold justru melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

MK menilai ambang batas pencalonan presiden telah membatasi hak konstitusional warga negara, menghambat fungsi partai politik, mempersempit partisipasi masyarakat, dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta logika sistem presidensial, sehingga penghapusannya diharapkan membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif dan kompetitif

B. Metode Penafsiran Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)

1. Mengidentifikasi Metode Penafsiran Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Presidential Threshold*

Penafsiran/ *interpretasi* diperlukan ketika suatu teks tidak jelas atau menimbulkan perbedaan pemahaman. Proses ini bertujuan memperjelas makna dan berlaku luas di berbagai bidang ilmu.¹⁵⁹ Penafsiran¹⁶⁰ berasal dari bahasa Arab “tafsir” yang berarti menjelaskan, berasal dari kata “tafsirah,” alat yang digunakan tabib untuk mendiagnosis penyakit. Awalnya, istilah ini digunakan dalam upaya memahami makna Al-Qur’an.

Para ulama klasik, termasuk Syafi’i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, memanfaatkan ilmu-ilmu pendukung seperti *Lughat*, *Nahwu*, *Tashrif*, *Balaghah*, *Ushul Fiqh*, serta *Asbabun Nuzul* dalam menafsirkan Al-Qur’an.¹⁶¹

¹⁵⁹ Tanto Lilam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, No. 1(2014), 4

¹⁶⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Inhilco, 2006), 175

¹⁶¹ Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006), 197

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran adalah metode dalam menemukan hukum yang bertujuan memberikan kejelasan terhadap bunyi Undang-Undang, sehingga dapat diketahui sejauh mana norma tersebut berlaku dalam situasi tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim harus mampu menghasilkan pemahaman hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dalam penerapannya pada peristiwa konkret.¹⁶²

Istilah penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) digunakan oleh para pakar hukum tata negara untuk merujuk pada metode atau pendekatan dalam memahami makna konstitusi.¹⁶³ Penafsiran konstitusi terkait erat dengan proses adjudikasi serta dengan standar dan metode yang diterapkan lembaga peradilan saat melaksanakan kewenangan *judicial review*.¹⁶⁴

Albert H. Y. Chen, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong, membedakan antara *constitutional interpretation* dan *interpretation of statutes*. *Constitutional interpretation* merujuk pada penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yang juga dikenal dengan

¹⁶² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13

¹⁶³ Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya.

¹⁶⁴ Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation, Ninth Edition*, (Wadsworth: Cengage Learning, 2009), 75

istilah *interpretation of the Basic Law*.¹⁶⁵ Penafsiran konstitusi merupakan komponen yang tak terpisahkan dari pelaksanaan *judicial review*. Menurut Chen, kegiatan ini berperan sebagai elemen krusial dalam menafsirkan norma-norma konstitusional:

“The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa penafsiran konstitusional tidak dapat dipisahkan dari judicial review atas konstitusionalitas tindakan pemerintah, khususnya peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan judicial review semacam ini pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui kasus Marbury v. Madison)”.¹⁶⁶

Penafsiran konstitusi adalah metode penemuan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi, karena tidak semua norma dirumuskan secara jelas dan konstitusi tidak memuat seluruh ketentuan yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan metode dan teknik penafsiran yang rasional dan ilmiah agar penegakan konstitusi tetap relevan dengan perkembangan zaman serta sejalan dengan semangat normatif yang terkandung dalam konstitusi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), 7.

¹⁶⁶ Albert H. Y. Chen, *The Interpretation of the Basic Law—Common Law and Mainland Chinese Perspectives* (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2017), 2

¹⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 155

Salah satu hakim agung Mahkamah Agung Amerika Serikat, Justice William J. Brennan, menyatakan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang bersifat tetap, yang maknanya secara rinci telah ditentukan secara permanen berdasarkan pengalaman hidup para perumusny.¹⁶⁸ Konstitusi bukan dokumen yang kaku dan maknanya tidak bisa dibatasi oleh pengalaman atau tafsir masa lalu. Menurut Hakim Brennan, konstitusi adalah dokumen hidup yang harus ditafsirkan secara dinamis, tidak hanya berdasarkan preseden atau maksud awal para perumusny.

Pandangan tersebut berbeda dengan Justice Antonin Scalia, Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menganut pendekatan *originalism*. Menurutny, penafsiran konstitusi harus didasarkan pada makna yang dimaksudkan oleh para perumusny atau pemahaman umum masyarakat pada saat konstitusi disusun. Kaum *originalis* meyakini bahwa cara paling tepat untuk menafsirkan konstitusi adalah dengan merujuk pada tujuan awal para penyusunny.¹⁶⁹

Penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang berangkat dari sifat logis dalam tugas kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran oleh hakim bertujuan memberikan pemahaman atas hukum yang dapat diterima masyarakat dalam kasus konkret. Metode ini menjadi alat untuk menggali makna suatu undang-undang.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Robert C. Post, *Theories of Constitutional Interpretation*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 17, <http://hdl.handle.net/20.500.13051/1380..>

¹⁶⁹ Saldi Isra, dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Padang dan Jakarta : Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010), 58

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, 13

Berbagai ahli hukum telah mengemukakan beragam model dan metode penafsiran hukum. Jimly Asshiddiqie merangkum dan mengidentifikasi setidaknya 23 jenis metode penafsiran, di antaranya: literal, gramatikal, restriktif, ekstensif, otentik, sistemik, sejarah undang-undang, historis luas, sosio-historis, sosiologis, teleologis, holistik, tematis-sistematis, antisipatif/futuristik, evolutif-dinamis, komparatif, filosofis, interdisipliner, multidisipliner, kreatif, artistik, konstruktif, dan konversasional.¹⁷¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran konstitusi untuk menilai ambang batas pencalonan presiden. Penafsiran dilakukan karena norma konstitusi tidak selalu jelas, sehingga diperlukan pemaknaan kontekstual terhadap prinsip kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan hak untuk dipilih. Mahkamah tidak hanya berpegang pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan makna substantif yang sesuai dengan perkembangan demokrasi.

Metode penafsiran yang digunakan bersifat dinamis dan beragam, mencakup pendekatan historis, sosiologis, dan teleologis. Konstitusi diposisikan sebagai dokumen hidup (*living constitution*) yang maknanya harus berkembang mengikuti zaman. Pendekatan ini menegaskan peran Mahkamah sebagai penafsir utama konstitusi sekaligus penjaga prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

¹⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 290-300.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran hukum yang digunakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait *Presidential Threshold* menunjukkan pendekatan konstitusional yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai substantif demokrasi. Penafsiran dilakukan tidak sekadar berpegang pada teks pasal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih.

Memadukan berbagai metode seperti historis, sosiologis, dan teleologis, Mahkamah memposisikan konstitusi sebagai dokumen hidup (*living constitution*) yang maknanya harus berkembang sesuai tuntutan zaman, mirip dengan pendekatan para ulama klasik yang memanfaatkan beragam ilmu bantu untuk memahami teks secara utuh. Pendekatan ini menegaskan peran Mahkamah sebagai penafsir utama konstitusi dan penjaga tegaknya prinsip negara hukum, sehingga putusannya mampu menjawab tantangan demokrasi modern sekaligus tetap berakar pada semangat dan nilai fundamental yang terkandung dalam UUD 1945.

2. Menganalisis Posisi dan Implikasi Yuridis dari Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Ambang Batas Pencalonan Presiden

Sering kali, tidak semua hakim sepakat terhadap putusan yang diambil dalam suatu perkara. Seorang hakim bisa saja memiliki pandangan berbeda dari mayoritas majelis, dan perbedaan pandangan ini disebut sebagai *dissenting opinion*.¹⁷² *Dissenting opinion* merupakan pendapat hakim yang berbeda secara substansial dari mayoritas, yang mengarah pada putusan akhir yang tidak sama. Misalnya, saat mayoritas hakim menolak permohonan, hakim yang berbeda pendapat justru ingin mengabulkannya, atau sebaliknya.¹⁷³

Dissenting opinion juga dipahami sebagai mekanisme yang mendorong hakim untuk menerapkan keilmuannya secara ideal, yakni melalui kajian mendalam dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Meskipun demikian, *dissenting opinion* merupakan pandangan minoritas atas suatu persoalan hukum yang diperdebatkan dan turut memberikan kontribusi dalam diskursus publik terkait isu tersebut.¹⁷⁴

Bagir Manan menjelaskan bahwa *dissenting opinion* merupakan mekanisme yang memberikan pengakuan terhadap perbedaan pandangan hakim yang berada

¹⁷² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 165

¹⁷³ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 294

¹⁷⁴ Nurul Huda, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim," *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Kwadang* 4 (2023), 4.

dalam posisi minoritas terhadap suatu putusan pengadilan. Pendapat ini berbeda dari pandangan mayoritas hakim yang memutus perkara, namun tetap menjadi bagian dari putusan karena berasal dari hakim yang tidak memenangkan suara dalam proses pengambilan keputusan di dalam majelis.¹⁷⁵

Menurut *Black's Law Dictionary* edisi ke-9, *dissenting opinion* adalah pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak sejalan dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas dalam suatu perkara.¹⁷⁶ Pontang Moerad mengemukakan bahwa *dissenting opinion* merupakan pandangan atau pendapat yang tidak sejalan dengan keputusan mayoritas majelis hakim, yang disampaikan oleh satu atau lebih hakim yang memiliki perbedaan pendapat terhadap putusan tersebut.¹⁷⁷

Perbandingan hukum, *dissenting opinion* berasal dari tradisi Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan termasuk dalam *legal opinion*. Jenis pendapat hukum lainnya meliputi: *judicial opinion* (pernyataan hakim dalam putusan), *majority opinion* (pendapat mayoritas hakim), *concurring opinion* (pendapat setuju dengan hasil putusan namun dengan alasan berbeda), *plurality opinion* (pendapat terbanyak meski tidak mayoritas mutlak), dan *memorandum opinion* (catatan pengadilan tinggi untuk pengadilan lebih rendah).¹⁷⁸

¹⁷⁵ Surya Dewi, "Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2016): 2

¹⁷⁶ Sovia Hasanah, "Arti *Dissenting Opinion*," Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb/> diakses 18 Juli 2025

¹⁷⁷ Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek* Vol. 2, No. 1 (2014), 43

¹⁷⁸ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Teras, 2011), 294

Terkait penghapusan *Presidential Threshold* melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan dalam pemilu selanjutnya.¹⁷⁹ Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka peluang lebih luas bagi pencalonan presiden, termasuk bagi tokoh di luar partai besar. Pembatasan akses dinilai menghambat demokrasi dan memperkuat oligarki.¹⁸⁰

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Dua hakim, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh, menyampaikan *dissenting opinion* karena menilai para pemohon tidak memiliki *legal standing*. Mereka merujuk pada putusan sebelumnya dan menyatakan Pasal 222 tetap dapat diuji, tetapi dalam perkara *a quo*,¹⁸¹ pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional langsung.

Bersasarkan pembahasan diatas, *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan adanya perbedaan pandangan mendasar di antara hakim konstitusi terkait penghapusan *Presidential Threshold*. Mayoritas

¹⁷⁹ Habib Anwar, Mohammad Saleh “ Akibat Hukum Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol 4, No 2 (2025), 2469-2470

¹⁸⁰ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

¹⁸¹ Istilah *a quo* merujuk pada perkara atau tindakan hukum yang sedang dipersoalkan dalam konteks yuridis. Dalam buku tersebut, perkara *a quo* dikaitkan dengan upaya memperbaiki praktik hukum melalui pembentukan norma yang lebih relevan. Penulis juga menekankan pentingnya penyesuaian jenis dan lamanya pidana (*strafsoort* dan *strafmaat*) agar penegakan hukum bersifat reflektif terhadap keadilan substantif dan nilai sosial masyarakat, bukan sekadar represif dikutip pera dan Luthfi J. Kurniawan, *Prihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender* (Malang: Setara Press, 2011), 48.

hakim memutuskan untuk menghapus Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 karena dinilai membatasi hak konstitusional warga negara dan mempersempit ruang demokrasi, sedangkan dua hakim, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing sehingga permohonan seharusnya ditolak. Meskipun merupakan pandangan minoritas, *dissenting opinion* memiliki peran penting dalam menjaga independensi hakim, memperkaya diskursus hukum, serta menjadi catatan yuridis yang dapat memengaruhi perkembangan praktik peradilan di masa mendatang

3. Perbedaan Mendasar dalam Pertimbangan Hukum Antara Mayoritas Hakim Konstitusi dan Hakim yang *Dissenting* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)

Selama pelaksanaan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi (MK) telah berulang kali menerima permohonan yang menantang Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya ketentuan *Presidential Threshold* bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸² Sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan *Presidential Threshold* termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang bersifat konstitusional dan menjadi kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang.

Beberapa putusan tersebut, terdapat hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), dengan alasan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat ini menekankan bahwa aturan tersebut membatasi hak partai politik, baik baru maupun lama, untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai hak konstitusional mereka, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebijakan hukum terbuka dan perlindungan hak politik.¹⁸³

¹⁸² N.R. Hutabarat, “Politik Hukum Ambang Batas dalam Mengusung Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2019” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022), <https://repository.unsri.ac.id/68285/>.

¹⁸³ M. G. Fernanda, L. Karjoko dan H. Purwadi, Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.2, No.5 (Oktober 2024), 117

a. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Ditolak)¹⁸⁴

Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *Presidential Threshold* termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensial, dengan membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden hanya bagi partai politik atau koalisi yang memiliki dukungan signifikan di parlemen.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan setelah pemilu.¹⁸⁵ Namun, dua hakim konstitusi, Saldi Isra dan Suhartoyo, menyampaikan *dissenting opinion* bahwa *Presidential Threshold* sebaiknya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Menurut mereka, aturan tersebut membatasi hak konstitusional partai politik kecil dan tidak sejalan dengan prinsip pemilihan langsung, karena mempersempit pilihan rakyat dalam menentukan pemimpin.

¹⁸⁴ Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017

¹⁸⁵ V. Fendabi, "Penerapan Ambang Batas Presidensial ..." (Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sep 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47970>.

b. Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 (Ditolak)¹⁸⁶

Putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *Presidential Threshold* bukanlah bentuk diskriminasi dan tidak menghapus hak konstitusional partai politik. Ketentuan tersebut tetap memberikan kesempatan pencalonan melalui koalisi partai, serta dianggap sebagai bagian dari desain sistem pemilu yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif.¹⁸⁷

Mekanisme ini memungkinkan partai politik untuk terlebih dahulu menilai potensi elektoral mereka sebelum membentuk koalisi dalam pencalonan presiden.¹⁸⁸ Sebaliknya, pihak yang menentang putusan ini berpendapat bahwa penerapan *Presidential Threshold* cenderung menguntungkan partai-partai besar dan menghambat proses regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional.

Menurut mereka, tanpa adanya ambang batas pencalonan, pemilu akan menjadi lebih kompetitif dan inklusif, memberikan kesempatan bagi kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk partai kecil maupun calon independen. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan

¹⁸⁶ Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2018.

¹⁸⁷ S. Rahmi, “Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, (Disertasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25972/>.

¹⁸⁸ D. H. Herjunanto dan S. H. Sulaksono, “Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (*Presidential Threshold*) sebagai Open Legal Policy dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.10, No.4 (2023): 119- 126

pendapatnya bahwa ketentuan ini memiliki tujuan yang sah dalam kerangka sistem presidensial di Indonesia.

c. Putusan Nomor 44/PUU-XIX/2021 (Tidak Dapat Diterima)¹⁸⁹

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permohonan pengujian ulang terhadap *Presidential Threshold* ditolak, karena alasan yang diajukan pemohon dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. MK juga menekankan bahwa ketentuan ini telah beberapa kali diuji sebelumnya dan tetap dinyatakan konsisten dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menilai tidak terdapat alasan baru yang cukup untuk mengubah putusan-putusan sebelumnya. MK menegaskan bahwa perubahan *Presidential Threshold* merupakan wewenang legislatif, bukan yudisial, karena termasuk kebijakan hukum terbuka. Permohonan tersebut dinilai lebih bersifat politis dibandingkan yuridis, sehingga tidak layak diperiksa lebih lanjut.¹⁹⁰

Mahkamah Konstitusi kerap dinilai terlalu formal dan kurang responsif terhadap dinamika demokrasi. Penolakan berulang terhadap uji materi *Presidential Threshold* dianggap mengabaikan aspirasi publik untuk sistem

¹⁸⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 44/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

¹⁹⁰ M. A. Fauzani dan F. N. Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)”, *Justitia et Pax*, Vol.35, No.2 (2019): 76-80

pencalonan yang lebih terbuka. Meski demikian, MK tetap berpendapat bahwa perubahan ketentuan pemilu merupakan kewenangan DPR.

d. Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023 (Tidak Dapat Diterima)¹⁹¹

Putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa *Presidential Threshold* bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. MK menilai ketentuan ini merupakan strategi legislasi untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubah posisi sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa meskipun *Presidential Threshold* telah diuji berkali-kali, ketentuan ini tetap memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK menekankan bahwa regulasi pemilu seharusnya didasarkan pada upaya menjaga stabilitas sistem pemerintahan, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan sesaat pihak tertentu.

Permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.¹⁹² Meskipun beberapa pihak menilai putusan ini menghambat demokrasi dan menguntungkan partai besar, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *Presidential Threshold* penting untuk mempertahankan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.¹⁹³

¹⁹¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

¹⁹² A. Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum", Vol.1, No.1 (2021): 49-74

¹⁹³ M. Fadhilah, "*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Depok, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11711>.

Ambang batas ini diterapkan agar pasangan calon yang mengikuti pemilu memiliki basis dukungan politik yang memadai, sehingga pemerintahan hasil pemilu dapat berjalan lebih stabil dan efektif.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024,¹⁹⁴ Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan penting dengan membatalkan ketentuan *Presidential Threshold* yang termuat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai dampak negatif ambang batas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berharap pemilihan presiden menjadi lebih terbuka, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi menghapus *Presidential Threshold* adalah karena ketentuan ini dianggap melanggar hak politik warga negara serta prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan bahwa pembatasan tersebut tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga tidak adil, tidak rasional, dan bertentangan dengan prinsip moral.¹⁹⁵ Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945¹⁹⁶ menjamin hak setiap partai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, ambang batas membatasi hak tersebut, terutama bagi partai baru yang belum memiliki kursi di

¹⁹⁴ Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

¹⁹⁵ A. J. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif* (Yogyakarta: Samudra Biru, Nov 2024),

¹⁹⁶ Lihat Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

DPR, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural dan hanya menguntungkan partai besar atau koalisi.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa *Presidential Threshold* membatasi pilihan pemilih karena dominasi partai tertentu membuat alternatif calon menjadi terbatas. Ketentuan ini mereduksi hak konstitusional dan mengurangi representasi demokratis. Dengan dihapusnya ambang batas, diharapkan muncul lebih banyak calon yang mencerminkan keragaman aspirasi rakyat, sehingga kualitas demokrasi meningkat dan setiap suara menjadi lebih berarti.¹⁹⁷

MK menilai bahwa keberadaan *Presidential Threshold* cenderung membatasi pemilihan presiden pada dua pasangan calon, yang dapat memicu polarisasi tajam di masyarakat. Polarisasi ini berisiko mengganggu persatuan dan kebhinekaan. Penghapusan ambang batas membuka kesempatan hadirnya lebih banyak kandidat, sehingga persaingan politik berlangsung lebih fair, dan masyarakat dapat menikmati alternatif pilihan yang lebih beragam tanpa terjerumus dalam konflik sosial akibat kontestasi politik yang terbatas.¹⁹⁸

MK juga menyoroti potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan presiden jika *Presidential Threshold* tetap diberlakukan. Fenomena ini pernah terjadi dalam pilkada dan menunjukkan bahwa ambang batas tinggi bisa menghambat partisipasi dan kompetisi sehat. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi karena mengurangi pilihan bagi pemilih.

¹⁹⁷ M. Myaskur, "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi", (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), <http://hdl.handle.net/123456789/47578>.

¹⁹⁸ A. Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Jurnal Politica*, Vol.1, No.1 (2020): 43-63.

Dengan penghapusan ambang batas, diharapkan pemilu menjadi lebih terbuka dan kompetitif, serta mencegah kemenangan tanpa persaingan nyata.¹⁹⁹

Putusan ini menunjukkan perubahan sikap MK yang sebelumnya mendukung *Presidential Threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka. Kini, MK menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dihapus karena merugikan hak politik, kedaulatan rakyat, dan stabilitas sosial-politik. Keputusan ini mencerminkan refleksi kritis MK terhadap dinamika demokrasi dan pentingnya sistem yang lebih inklusif.²⁰⁰

Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menegaskan komitmennya dalam mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan representatif di Indonesia. Penghapusan *Presidential Threshold* diharapkan memperluas partisipasi politik, memberi peluang setara bagi seluruh partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, serta menambah pilihan bagi pemilih. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pemilu agar lebih mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat

Perbedaan mendasar terletak pada cara pandang terhadap *Presidential Threshold*. Mayoritas hakim memandangnya sebagai kebijakan hukum terbuka yang sah dan diperlukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian serta menjaga stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, hakim dissenting seperti Saldi Isra menilai bahwa ketentuan tersebut membatasi hak konstitusional partai politik, mengurangi pilihan rakyat, dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga perlu dihapus demi mewujudkan sistem yang lebih inklusif dan demokratis.

¹⁹⁹ Asep Nurjaman, *Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang/UMMPress, 2024),

²⁰⁰ Fadhillah, M. D., dan R. Priskap. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2024): 329–339

Berdasarkan rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, terlihat adanya dinamika pandangan yang signifikan terhadap pengaturan *Presidential Threshold*. Beberapa putusan sebelumnya, MK secara konsisten memandang ketentuan tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka yang sah dan menjadi kewenangan legislator demi menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, muncul dissenting opinion dari sebagian hakim yang menilai ambang batas ini membatasi hak konstitusional partai politik dan mengurangi pilihan rakyat.

Perubahan sikap MK mencapai puncaknya pada Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana MK membatalkan ketentuan *Presidential Threshold* karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, merugikan hak politik warga negara, serta berpotensi memicu polarisasi dan ketidakadilan politik. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan sistem pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan representatif, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma MK dalam menafsirkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.

C. Implikasi Yuridis ke Depan (*Ius constituendum*) Terhadap Mekanisme dan Kebijakan Pemilihan Presiden di Indonesia dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

1. Mekanisme Ambang Batas untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Prinsip *Maslahah Mursalah*

Pemilihan umum yang terlaksana dengan baik mencerminkan partisipasi langsung rakyat. Pelaksanaannya, pemilu harus dijalankan berdasarkan prinsip langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu wajib dilakukan secara terbuka dan adil guna mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial.²⁰¹ Sistem demokrasi, pemilu berperan sebagai sarana untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokratis demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.²⁰²

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem tersebut perlu diterapkan secara konsisten dalam pengaturan sistem kepartaian, pemilu legislatif, dan pemilu presiden.²⁰³ Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, sebab pada dasarnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk menjaga keteraturan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, pemilu diselenggarakan sebagai sarana

²⁰¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 1.

²⁰² Abdul Munawarman dan Anggun Novita, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki”, *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, (2021): 23.

²⁰³ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 38

memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan erat, di mana pemilu menjadi sarana bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan politik. Pemilu berperan penting sebagai wujud nyata demokrasi, karena melalui proses ini negara menunjukkan komitmen terhadap sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.²⁰⁴

Sejak 2004, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan, menggantikan sistem pemilihan oleh MPR. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme ini memberikan legitimasi kuat karena presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas mandat tersebut.²⁰⁵

Anggota legislatif dan eksekutif dipilih dan diawasi langsung oleh rakyat melalui pemilu, dengan harapan mereka dapat mewakili kepentingan publik dan membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab.²⁰⁶ Pengaturan pemilu presiden

²⁰⁴ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 45.

²⁰⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, (2020):361

²⁰⁶ Labolo, Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan I, 2015), 52.

dan wakil presiden kini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meskipun beberapa ketentuannya masih mengacu pada UU No. 42 Tahun 2008, termasuk aturan mengenai *Presidential Threshold*.²⁰⁷

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Sementara itu, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Adapun ayat (3) mengatur bahwa partai politik menjadi peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD.²⁰⁸

Presidential Threshold adalah aturan tambahan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara tekstual, aturan ini memberi peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon, mengingat partai politik berperan sebagai penghubung antara negara dan rakyat. Beberapa pihak juga menilai ambang batas pencalonan sebagai langkah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.²⁰⁹

²⁰⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²⁰⁸ Lihat Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945

²⁰⁹ Aji Baskoro, "Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal LEGISLATIF*, Vol. 2, No. 2, (2019): 43.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 222 UU No. 7/2017, yang mensyaratkan partai politik atau koalisi memiliki minimal 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan sistem kepartaian, mendorong stabilitas pemerintahan, dan memastikan calon memiliki dukungan politik yang memadai.²¹⁰

Penetapan syarat merupakan hal yang esensial agar suatu hukum yang ditetapkan sejalan dengan semangat yang ingin dicapai. Pada konteks *Maslahah Mursalah*, perhatian utama tertuju pada bagaimana hasil hukum tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Imam Malik menetapkan syarat, salah satunya kesesuaian maslahat dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*).²¹¹

Beberapa ulama usul fikih telah mengemukakan definisi konsep *maslahah* :

- a. Al-Ghazali (1058–1111 M) menyebut maslahat sebagai upaya meraih manfaat dan mencegah bahaya, yang pada intinya adalah menjaga tujuan syariat, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuatu yang melindungi kelima hal ini disebut maslahat, sementara yang merusaknya disebut mafsadat.²¹²

²¹⁰ Moch Nurhasim, "Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi," *Kompas*, 8 November 2018, diakses 18 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ambang-batas-pencalonan-dan-kecenderungan-koalisi>.

²¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. II, 1994), 427.

²¹² Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174

- b. Menurut Al-Syatibi, *Maslahah Mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan yang muncul dalam persoalan-persoalan baru yang tidak secara tegas diatur dalam nash, tetapi substansinya tetap sesuai dan sejalan (*munasib*) dengan tujuan serta prinsip-prinsip syariat Islam.²¹³
- c. Al-Khawarizmi menegaskan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah sarana untuk menjaga tujuan syariat dengan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya bahaya, kerusakan, maupun berbagai bentuk kemudaratannya.²¹⁴
- d. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan jenis kemaslahatan yang belum ditentukan status hukumnya secara spesifik oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya), serta tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit membenarkan maupun menolaknya.²¹⁵
- e. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, tetapi tidak memiliki dasar dalil khusus yang secara tegas memberikan legitimasi maupun penolakan terhadapnya.²¹⁶

²¹³ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, No. 1 (2013): 85. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>.

²¹⁴ Ali Mutakin, "Implementasi *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kordinat*, No.2 (2018): 329 <https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-maslahah-al-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>.

²¹⁵ Adi Sofyan, "*Maslahah Mursalah* Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018), 255. <https://media.neliti.com/media/publications/335287-maslahah-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>.

²¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

Para ulama ushul fiqih mengelompokkan masalah menjadi beberapa jenis berdasarkan urgensi, substansi, perubahan sifat, dan legalitas formalnya :

1. *Maslahah al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan dasar manusia, meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah*.
2. *Maslahah al-Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang berperan melengkapi kebutuhan mendasar dengan memberikan keringanan guna menjaga dan mempertahankan kebutuhan pokok manusia.
3. *Maslahah al-Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan pelengkap yang memberikan kelonggaran untuk menyempurnakan dan memperindah kemaslahatan yang sudah ada.²¹⁷

Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat pemerintahan presidensial. Namun, jika dilihat dari prinsip Maslahah Mursalah, kebijakan ini dapat membatasi hak partai politik dan mengurangi pilihan rakyat. Hukum yang sesuai maqashid Al-Syari'ah harus membawa manfaat, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai syariat. Sejalan dengan kaidah fiqih *Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang menekankan bahwa aturan yang menimbulkan kesulitan bagi umat harus diberi keringanan demi tercapainya kemaslahatan. Aturan ini perlu dievaluasi agar lebih adil dan terbuka dalam sistem demokrasi..

²¹⁷ Nasrun Haroen, *ushul fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997), 115-116

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 memang dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensial dengan memastikan calon memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, jika ditinjau melalui prinsip *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kemudharatan karena membatasi hak partai politik, mempersempit pilihan rakyat, dan mengurangi keterbukaan dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, hukum harus berorientasi pada kemaslahatan yang sejalan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjamin keadilan dan partisipasi setara bagi seluruh elemen masyarakat. Pengaturan *presidential threshold* perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan tujuan syariat, memberikan manfaat yang merata, dan menciptakan sistem pemilu yang inklusif, adil, dan representatif.

2. Dampak Yuridis Penghapusan Ketentuan *Presidential Threshold* di Masa yang akan Datang (*Ius Constituendum*) Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini membawa konsekuensi besar, baik dari sisi politik maupun yuridis, serta berpotensi merekonstruksi sistem pemilihan presiden di Indonesia secara fundamental.²¹⁸ sistem demokrasi presidensial, diperlukan mekanisme pemilihan presiden yang bersifat inklusif serta dapat diikuti oleh seluruh pihak yang memenuhi persyaratan.

Presidential Threshold kerap menjadi isu kontroversial karena dianggap membatasi hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan presiden. Penghapusannya memerlukan analisis lebih lanjut terhadap dampak yuridis yang mungkin timbul dalam sistem pemilihan presiden di masa depan.²¹⁹

a. Keterbukaan Partisipasi Politik

Putusan MK membuka seluruh partai, termasuk partai kecil, dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya hanya terbatas pada partai dengan perolehan suara sesuai ambang batas tertentu.²²⁰

²¹⁸ M. D. Fadhillah dan R. Priskap, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Limbago*, Vol.4, No.3 (2024): 329-339.

²¹⁹ N. A. Nst, “Open Legal Policy Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia”, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/75160/>.

²²⁰ V. Anggara, *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*, *Jurnal Transformative*, Vol.5, No.2 (2019): 17-36

Penghapusan *Presidential Threshold* menjamin kesetaraan hak politik antar partai dan sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif.

b. Potensi Fragmentasi Politik

Tanpa *Presidential Threshold*, jumlah calon berpotensi meningkat, memicu fragmentasi suara dan peluang pemilu dua putaran. Proses politik pun bisa lebih panjang dan biaya pemilu semakin besar.²²¹

c. Kepastian Hukum dan Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Aturan pemilu karenanya perlu segera disesuaikan agar tetap konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Daroes ini, legislator memegang peran sentral untuk merumuskan regulasi baru yang mampu menjaga stabilitas politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.²²²

d. Dampak terhadap Sistem Kepartaian

Penghapusan *Presidential Threshold* memungkinkan partai kecil mencalonkan kandidat sendiri, mengubah pola koalisi dan strategi politik. Namun, hal ini juga berisiko memperumit negosiasi pembentukan pemerintahan pasca pemilu.²²³

²²¹ Gun Gun Heryanto, *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 396

²²² A. V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusamedia, 2008/2019)

²²³ I. Triadi, I. Firmansyah, J. M. K. Sidabutar dan R. Lubis, *Perspektif Hukum Tata Negara tentang Sistem*

e. Konsekuensi terhadap Stabilitas Pemerintahan

Banyaknya calon presiden berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan, terutama jika presiden terpilih tak didukung mayoritas di parlemen. Pemerintahan bisa kesulitan menjalankan program secara efektif. Diperlukan mekanisme baru agar meski tanpa *Presidential Threshold*, dukungan parlemen tetap terjaga.²²⁴

f. Implikasi Terhadap Peraturan Pemilu di Masa Depan

Putusan MK menjadi dasar bagi legislator menyusun regulasi pemilu yang lebih demokratis. Meski tanpa ambang batas membuka ruang partisipasi lebih luas, banyaknya calon dengan elektabilitas rendah bisa menyulitkan proses pemilu. Karena itu, aturan baru perlu menyeimbangkan keterbukaan pencalonan dengan efisiensi pemilu.²²⁵

Penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dapat dipandang sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik serta mengurangi dominasi partai-partai besar dalam menentukan kandidat yang dapat maju dalam kontestasi elektoral. Praktinya, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui regulasi lanjutan.

Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol.1, No.3 (2024): 626-638

²²⁴ M. I. Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol.19, No.2 (2019): 1907-5693

²²⁵ Kasman Bakry et al., *Sistem Politik Indonesia* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, Sept 2024),

Sistem pemilu dibagi negara menunjukkan bahwa ketiadaan ambang batas sering kali berimplikasi pada peningkatan jumlah kandidat yang bersaing dalam pemilu Presiden, terutama dalam sistem mayoritarian atau *two- round system*.²²⁶ Misalnya, dalam pemilu di Prancis dan Brasil, tidak adanya ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan perpecahan suara yang cukup besar pada putaran pertama, sehingga meningkatkan peluang berlangsungnya dua putaran pemilu.

Relevan dengan kondisi di Indonesia yang juga menggunakan sistem dua putaran, di mana bertambahnya jumlah kandidat presiden berpotensi memengaruhi beberapa hal penting, seperti lamanya waktu pelaksanaan pemilu, bertambahnya beban kerja bagi penyelenggara, serta meningkatnya polarisasi politik di tengah masyarakat. Jika tidak diatur dengan baik, polarisasi ini dapat memperdalam perpecahan politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan setelah pemilu.²²⁷

Teori kelembagaan menyebutkan bahwa stabilitas politik bergantung pada kemampuan institusi mengelola perubahan sistem pemilu. Tanpa mitigasi risiko yang tepat, reformasi pemilu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik politik.²²⁸ Menyebabkan regulasi lanjutan terkait mekanisme pencalonan presiden

²²⁶ D. W. Nugroho, “Analisis dampak sistem Presidential Threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia terhadap inklusivitas politik dan representasi demokratis,” dalam *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*, Vol. 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.

²²⁷ M. P. Fauzi, “Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold,” *Detik News*, 9 Januari 2025, diakses 18 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7725618/bamsoet-ingatkan-implikasi-putusan-mk-dihapusnya-presidential-threshold>.

²²⁸ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven & London: Yale University Press, 1968).

pasca putusan MK penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan politik dan stabilitas pemerintahan. Di Indonesia, yang menganut sistem dua putaran, banyaknya calon presiden berisiko memperpanjang pemilu, menambah beban administratif, dan memicu polarisasi politik. Meski penghapusan *Presidential Threshold* dapat meningkatkan partisipasi, perubahan ini juga menimbulkan tantangan bagi sistem pemilu. Karena itu, regulasi pasca-putusan MK perlu disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan politik dan stabilitas pemerintahan.²²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *Presidential Threshold* membawa implikasi yuridis yang luas terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia. Penghapusan ambang batas ini memperluas partisipasi politik, menjamin kesetaraan hak antar partai, dan mendorong demokrasi yang lebih inklusif.

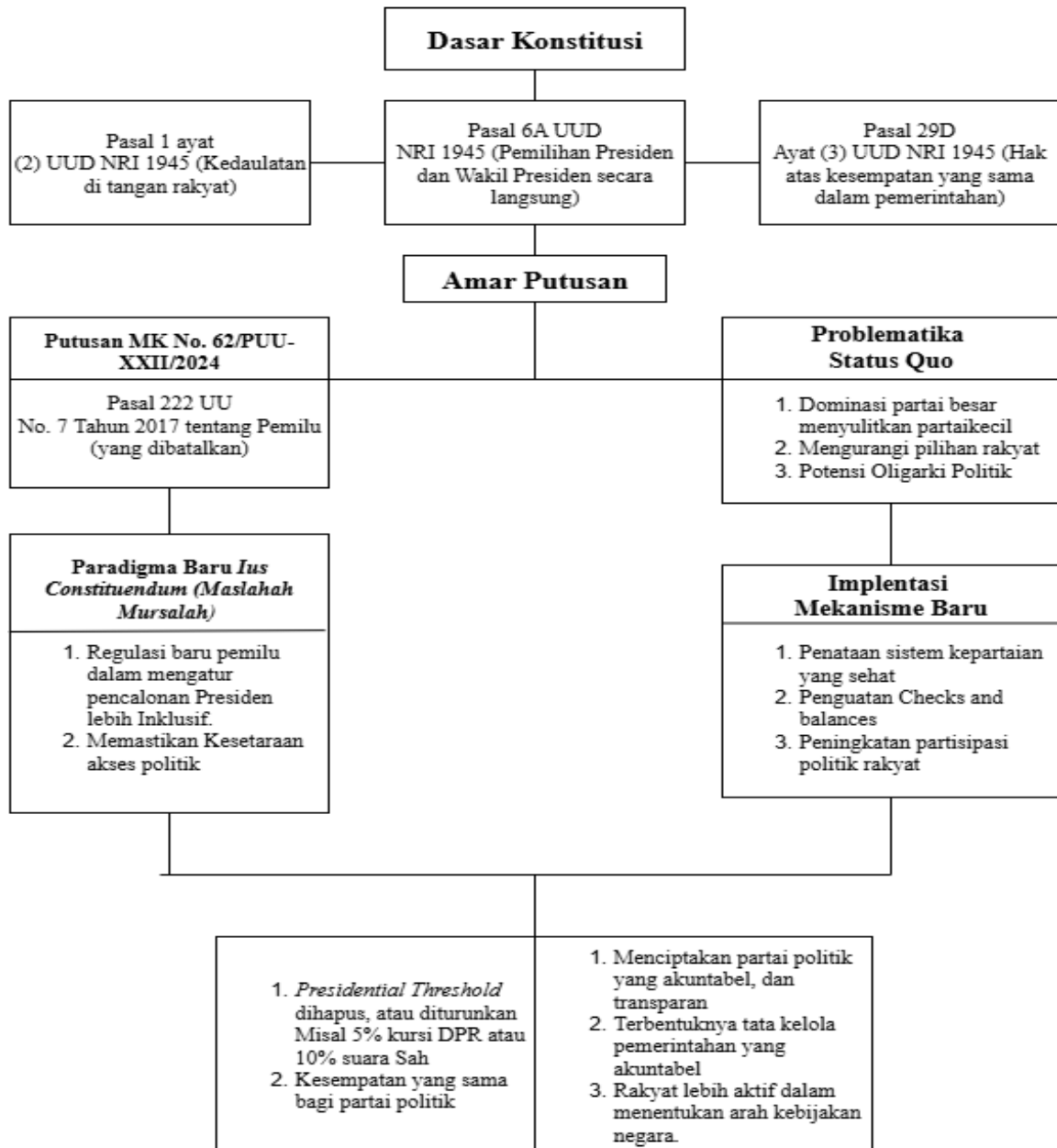
Ketiadaan ambang batas berpotensi menimbulkan fragmentasi politik, memperpanjang proses pemilu, menambah beban penyelenggara, serta meningkatkan risiko polarisasi dan instabilitas pemerintahan. Karena itu, diperlukan regulasi lanjutan yang menyeimbangkan keterbukaan pencalonan dengan efektivitas pemerintahan, agar reformasi pemilu tidak hanya memperkuat kedaulatan rakyat, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum ke depan.

²²⁹ Y. D. P. Hapsari dan R. Saraswati, “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 70–84, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>

Gambar 3.1

Grand Design *Ius Constituendum* dalam Mekanisme Pemilihan Presiden

Perspektif *Maslahah Mursalah*



Sumber: Kreasi Penulis (2025)

3. Keselarasan Pengaturan *Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Pemimpin adalah unsur yang tak terpisahkan dalam suatu komunitas, suku, atau wilayah. Skala yang lebih luas, pemimpin negara dapat disebut dengan istilah raja, sultan, ataupun presiden, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut. Politik Islam menekankan bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, karena posisi ini adalah amanah ilahi yang menuntut tanggung jawab terhadap umat dan akhirat. Al-Mawardi menyatakan, pemerintahan sah dibutuhkan untuk menjamin ketertiban sosial.²³⁰

Di Indonesia, kepala negara dijabat oleh seorang presiden. Proses pemilihan presiden telah mengalami berbagai dinamika penting, terutama setelah era reformasi yang menjadi titik awal perubahan sistem hukum dan arah kebijakan nasional. Sejak saat itu, rakyat Indonesia pertama kali memperoleh hak memilih secara langsung dalam Pemilu,²³¹ yang dimulai pada tahun 1999.²³²

Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia, telah mengalami empat kali amendemen antara tahun 1999 hingga

²³⁰ Aji Baskoro, *Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Maslahah Mursalah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), 50- 51

²³¹ Menurut A. S. S. Tambunan, pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pada dasarnya mencerminkan pengakuan sekaligus perwujudan hak-hak politik rakyat. Melalui mekanisme ini, rakyat mendelegasikan hak-hak tersebut kepada para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dikutip dari Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 331 yang dikutip oleh Lutfil Ansori. "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis*, No. 1. (2017), 16. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/124>.

²³² Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), 55

2002.²³³ Salah satu perubahan penting dari amendemen tersebut adalah sistem pemilihan presiden. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, sejak amendemen ketiga,²³⁴ Pemilu tidak hanya terbatas pada pemilihan anggota DPR dan DPRD, tetapi juga mencakup pemilihan anggota DPD serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.²³⁵

Perubahan tersebut merupakan implikasi dari reformasi yang menuntut adanya pembaruan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk mekanisme pemilihan kepala negara. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan.

Pasal 6A ayat (5) dari pasal yang sama menyatakan bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Meskipun UUD 1945 tidak secara rinci menjelaskan teknis pelaksanaannya, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk merumuskan peraturan yang komprehensif terkait pelaksanaan pemilihan presiden.

²³³ Secara etimologi, amendemen menurut KBBI Edisi Kelima sendiri memiliki definisi usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Juga memiliki definisi lain, yakni penambahan pada bagian yang sudah ada diakses 20 Juli 2025. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-brawijaya/pendidikan/kewarganegaraan/amandemen/31463204#:~:text=1.,Definisi%20%2D%20Menurut%20KBBI%20amandemen%20%2Famen%C2%B7de%C2%B7men%2F,pada%20bagian%20yang%20sudah%20ada>.

²³⁴ Ni"matul Huda, *Penataan Demokrasi dan...*, 156.

²³⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22E UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Meskipun mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami perubahan setelah reformasi, masih terdapat kritik dari sejumlah kalangan, terutama terkait penerapan *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan. Ketentuan ini kerap menimbulkan polemik publik menjelang penyelenggaraan pemilu presiden. Pada tahun 2004, ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 10%,²³⁶ namun kemudian meningkat menjadi 20% sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.²³⁷

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Aturan ini menuai pro dan kontra karena dinilai membatasi akses politik dan menghambat kemunculan calon alternatif dalam pemilihan presiden.²³⁸

²³⁶ Abdul Ghoffar, "Problematisasi *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2018), 481. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384/2259>.

²³⁷ Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Dikutip dari pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Umum.

²³⁸ Syarat ambang batas ini menuai pro dan kontra. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjoko Kumolo Syarat ambang batas yang telah diatur dalam undang-undang adalah bentuk penguatan partai yang juga memperkuat dari sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan Presiden dan wakil presiden yang terpilih, memiliki kekuatan politik terutama di parlemen. Akan tetapi, berbeda dengan Rhoma Irama pendiri Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai IDAMAN merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikutip dari Syahrul Ansyari dan Agus Rahmat, "Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen", *Viva.co.id*, 15 Juni 2017, diakses 20 Juli 2025. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan->

Terkait kepemimpinan, sejarah Islam menunjukkan berbagai dinamika. Pada masa Nabi Muhammad Saw., beliau pernah menetapkan pemimpin secara langsung maupun melalui proses musyawarah dan mufakat. Seiring perkembangan peradaban Islam, istilah pemimpin dikenal dengan berbagai sebutan seperti khalifah,²³⁹ imamah,²⁴⁰ sultan, dan lainnya.

Perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan memang ada, namun keberadaan seorang pemimpin tetap dianggap penting dan wajib. Tujuannya agar tercipta ketertiban, keamanan, serta mencegah konflik dalam kelompok, demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., “Jika tiga orang bepergian, hendaknya salah satu di antara mereka diangkat menjadi pemimpin.” (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).

Menurut Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, konsep *masalah* dan *mafsadat* dalam Islam merupakan topik yang relevan untuk dikaji, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, karena prinsip ini dapat diterapkan

[pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen.](#)

²³⁹ Menurut Abdurrohman, istilah khalifah memiliki berbagai makna, seperti perwakilan, pengganti, atau jabatan khalifah itu sendiri. Kata "khalifah" berasal dari suku kata bahasa Arab "khalaf" yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa, sebagaimana dikutip dalam karya Abdurrohman, *"Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi"* (Thesis, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/24046/1/ABDURROHMAN%20-%20F02216030.pdf>.

²⁴⁰ Menurut al-Mawardi, kepemimpinan (imamah) merupakan suatu kebutuhan penting sebagai pengganti kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pandangan ini sejalan dengan isi Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59). Pernyataan ini dikutip dari Imam al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ>.

dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴¹ Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya mempertimbangkan *maslahah*, karena hal ini berkaitan dengan upaya menjaga dan mewujudkan tujuan syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴² Salah satu isu yang dapat dianalisis melalui perspektif *Maslahah Mursalah* adalah penerapan sistem ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) di Indonesia.

Syaifudin juga mengemukakan bahwa konsep *maslahah* sebagai inti dari *maqasid al-syariah* merupakan pilihan terbaik dalam pengembangan metode ijtihad. Sebab, teks-teks dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah perlu dipahami melalui ijtihad yang menekankan pada *public good* atau kemaslahatan umat. Konsep *maslahah* juga menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan hukum dengan dinamika yang terus berkembang.²⁴³

Dalam *Ilmu Ushul Fiqh* karya DR. Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, ditegaskan bahwa penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Tiga syarat utama berhujjah metode *Maslahah Mursalah* antara lain :²⁴⁴

²⁴¹ Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2(2016), 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>

²⁴² Syaifudin, "Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17. <http://digilib.uinsa.ac.id/27673/>

²⁴³ Syaifudin. Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review, 21.

²⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2005), 139-140.

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus bersifat nyata (*haqīqi*), bukan sekadar dugaan (*wahm*).²⁴⁵ Artinya, hukum yang dibentuk harus benar-benar membawa manfaat dan mencegah bahaya. Jika hanya berdasarkan dugaan tanpa mempertimbangkan potensi mudarat, maka termasuk dalam masalahah *wahm*. Contohnya, pencabutan hak talak dari suami dan sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam segala kondisi.²⁴⁶
2. Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Hukum harus membawa manfaat bagi mayoritas umat dan mencegah bahaya bagi mereka, bukan demi keuntungan penguasa atau golongan tertentu.²⁴⁷
3. Penetapan hukum yang didasarkan pada *Maslahah Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum pokok yang sudah ditetapkan melalui nash (Al-Qur'an dan Sunnah) serta *ijma'*.²⁴⁸

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum, peneliti mencatat beberapa hal penting terkait

²⁴⁵ *Wahm* adalah dugaan yang tingkat kesalahannya tinggi dan cenderung jauh dari kebenaran, sehingga tidak layak dijadikan dasar dalam penetapan hukum. (Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 417

²⁴⁶ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 139.

²⁴⁷ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 140.

²⁴⁸ Abd al-Wahhâb Khallâf mendukung pendapat Yahyâ ibn Yahyâ al-Laisî, seorang ahli fikih dari Spanyol, yang menjatuhkan hukuman *kifârât* berupa puasa dua bulan berturut-turut kepada penguasa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ia menilai bahwa hukuman lain seperti membebaskan budak atau memberi makan fakir miskin tidak efektif, karena tidak menjadi beban bagi penguasa. Sebaliknya, puasa dua bulan diyakini lebih mampu mencapai tujuan hukum.

polemik *Presidential Threshold* jika dilihat dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*, antara lain sebagai berikut:

Pertama, syarat calon pemimpin, khususnya calon presiden di Indonesia, perlu diatur dalam undang-undang untuk memastikan hanya kandidat yang layak dan kompeten yang maju. Pembatasan ini juga dinilai efektif dan efisien, karena membantu menyederhanakan pilihan masyarakat di pemilu melalui proses seleksi yang ketat.

Kedua, penerapan *Presidential Threshold* merupakan langkah nyata pemerintah dalam menetapkan syarat calon pemimpin. Kebijakan ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan kewajiban mengangkat pemimpin guna menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat.

Ketiga, secara empiris, *Presidential Threshold* dalam undang-undang memiliki kelemahan karena cenderung menguntungkan kelompok tertentu, khususnya partai politik. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan aksi *walk out* beberapa fraksi DPR.²⁴⁹ Dalam perspektif Islam, jika kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, karena kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kepentingan golongan. Setiap keputusan semestinya memperhatikan aspirasi rakyat secara luas.²⁵⁰

²⁴⁹ Estu Suryowati dan Rakhmat Nur Hakim, ""Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu", Kompas.com, 21 Juli 2017, diakses 20 Juli 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu> pemilu

²⁵⁰ Ruli Fajar Utami. (2018). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif*

Keempat, penolakan MK terhadap uji materi *Presidential Threshold* menunjukkan komitmen terhadap amanat konstitusi dan penguatan sistem presidensial, yang sejalan dengan prinsip *masalah* dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *masalah*, yaitu mendahulukan pencegahan mudarat dibandingkan perolehan manfaat.²⁵¹

Sistem *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, mencegah banyaknya calon yang tidak berkualitas, serta menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

Perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum (*public good*) dengan mencegah kemudaratannya berupa konflik politik, fragmentasi partai, dan ketidakpastian kepemimpinan. *Presidential Threshold* tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Fikih Siyasah. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 92.

²⁵¹ Siti Zahrotul Rofi'ah, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia menunjukkan keselarasan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum melalui pembatasan calon presiden agar hanya kandidat yang layak dan kompeten yang maju, mencegah fragmentasi politik, dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Kebijakan ini selaras dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta pencegahan mudarat yang lebih besar. Selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, *Presidential Threshold* dapat menjadi instrumen yang sah secara yuridis maupun syar'i dalam memperkuat sistem presidensial dan memastikan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, serta berpihak pada kepentingan rakyat secara luas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) setelah sebelumnya menolak *judicial review* sebanyak 33 kali. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan penghapusan *Presidential Threshold* dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pertimbangan ini didasarkan pada perlunya membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif, menghindari pembatasan berlebihan terhadap partai politik baru, serta menghapus hambatan yang mengurangi pilihan rakyat dalam pemilihan presiden.
2. Penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*). Majelis Hakim MK menggunakan pendekatan penafsiran hukum yang bersifat sistematis, teleologis, dan sosiologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan

menghubungkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 1 Ayat (2) , Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 22E dalam UUD 1945. Penafsiran teleologis digunakan untuk menegaskan tujuan pemilu yang demokratis dan adil, sedangkan penafsiran sosiologis mempertimbangkan perkembangan demokrasi, aspirasi publik, dan dinamika politik nasional. Kombinasi metode ini mengarahkan putusan untuk menjamin keterbukaan dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.

3. Implikasi yuridis ke depan (*Ius Constituendum*) terhadap mekanisme dan kebijakan pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Penghapusan *Presidential Threshold* membawa implikasi yuridis berupa terbukanya peluang lebih luas bagi partai politik maupun calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini dinilai membawa kemaslahatan karena meningkatkan partisipasi politik, memperkuat kompetisi yang sehat, serta memungkinkan munculnya pemimpin baru yang berkualitas. Ke depan, pembentuk undang-undang diharapkan merumuskan regulasi pencalonan presiden yang sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umum, tanpa mengurangi stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menjadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai acuan untuk menyusun regulasi pemilu yang lebih inklusif dan tidak membatasi hak konstitusional warga negara secara berlebihan.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan terus menggunakan metode penafsiran hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan sosial-politik agar putusan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Pembentuk undang-undang sebaiknya merumuskan mekanisme pencalonan presiden yang sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, dengan menyeimbangkan keterbukaan partisipasi politik dan stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqh. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. II, 1994.
- Al Ghazali, Abu Hamid. al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul, Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min „Ilm al-Ushul, Juz I. Beirut, Libanon: Muassasah al- Risalah, 1997.
- Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, Jakarta, 2016.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al Yasa, Abu Bakar, Metode Istislahiah. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Usul al-fiqh al-Islamiy. Beirut : Dar Al-Fikr, 1990.
- Anam, Saiful. Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Ani W. Soetjipto, HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Inhilco, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bakry, Kasman, et al. *Sistem Politik Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, Sept 2024.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Dicey, A. V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia, 2008/2019.
- Ducat, Craig R. *Constitutional Interpretation*. California: Wadsworth Classic, 2004.
- Chen, Albert H. Y. *The Interpretation of the Basic Law—Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Gaffar, Jenedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Goldsworthy, Jeffrey, ed. *Interpreting Constitutions: A Comparative Study*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Gun Gun Heryanto. *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al Nahdah al ‘Arabiyah, 1971.
- Isharyanto Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Studi Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Jakarta : ISBN Tahun 2016.
- Isra, Saldi, dkk. Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif). Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Karso, A. J. Junaedi. *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*. Yogyakarta: Samudra Biru, November 2024.
- Labolo, Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan I, 2015.
- Ladiqi, Suyatno dan Ismail Suardi Wekke. Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangan. Yogyakarta: Gawe Buku, Cet. Pertama 2018.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Setiawan. Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia. Malang: UB Press, 2016.
- Lutfi, Mustafa, dan Luthfi J. Kurniawan. Prihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender. Malang: Setara Press, 2011.
- Mahdi, Imam. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Majma’ al-Lughah al ‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972.
- Ma“luf, Louis. Kamus Munjid. Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Mardalis. Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar .Yogyakarta: 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014
- Muhammad Ahmadi, Fahmi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press – Mataram, 2020.
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nurjaman, Asep. Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMMPress), 2024.
- Pamungkas, Sigit Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM,2009
- Purnama, E, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarta: Nusamedia, 2007
- Rahmad Muhajirin Nugroho, Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu Politik Hukum, Implikasi dan Rekonstruksi, Depok: RajaGrafindo Persada,2024.
- Rhona K. M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat , Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Sardini, Nur Hidayat. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sitepu, P. Antonius. Studi Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Satria Effendi M. Zein. Ushul Fiqh, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press: 2012.
- Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Subarsono, A. G. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja: 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja: 2003.
- Syahrani, Syahril. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- Umar Dzulkifli, dan Utsman Handoyo. Kamus Hukum. Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Whittington, Keith E. *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Kansas: University Press of Kansas, 1999.

Jurnal

Anggara, V. “Dinamika *Presidential Threshold* di Indonesia.” *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 2 (2019): 17–36.

Alvin Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*, Vol 15 Nomor 2 (2023): 142

Ansori, L. “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, no 4 (2017): 15–27.

Anwar, Habib, dan Mohammad Saleh. “Akibat Hukum Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 2469–2470.

Ardipandanto, A. “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”. *Jurnal Politica*, Vol. 1, No. 1 (2020): 43–63.

Fadhillah, M. D., dan R. Priskap. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2024): 329–339.

B. Dwi Anggono, “Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 9, no. 1, Jul. (2014), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3000>

Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum” *Jurnal Moderat*, Vol 8 No 2 (2022): 431

Dewi, Surya. “Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2016): 2.

Fadhillah, M. D., dan R. Priskap. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” *Limbago*, Vol. 4, No. 3 (2024): 329–339.

- Fauzani, M. A., dan F. N. Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax*, Vol. 35, No. 2 (2019): 76–80.
- Fernanda, M. G., L. Karjoko, dan H. Purwadi. “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.” *Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2, no. 5 (Oktober 2024): 117.
- Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 (2017), 27–37, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>.
- Ghoffar, Abdul. “Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3(2018), 480-501
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532/384>
- H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan “ *Jurnal Legisla*, Vol 15 No 2 (2023):142- 143
- Hapsari, Y. D. P., dan R. Saraswati. “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2023): 70–84.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>
- Herjunanto, D. H. dan S. H. Sulaksono. “Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (*Presidential Threshold*) sebagai Open Legal Policy dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden.” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 4 (2023): 119–126.
- Huda, Nurul. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim.” *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Kwadang* 4 (2023): 4.
- Hidayatullah, Faisal, Hananto Widodo, dkk. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* Dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019.” *Jurnal Novum*, Vol. 5, No. 2 (2018): 106.

- Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. "Constitutional Question Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya" Jurnal Konstitusi 1, (2010).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/713/199>
- Josef M Monteiro "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3 (2018): 272
- Lilam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Media Hukum, No. 1 (2014): 4.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia." Jurnal Verstek 2, no. 1 (2014): 43.
- Pradnyana, Dewa Putu Wahyu Jati, I Gede Yusa, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jurnal Kertha Negara, No. 04 (2018): 11. Diakses 18 Juli 2025.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>
- Shanti Dwi Kartika, "*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres," Info Singkat Hukum, Vol. 5, No. 14 (2013): 41- 42.
- Sukmawan, D. I., dan S. Pratama. "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the *Presidential Threshold*: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden." Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 4 (2023): 556–575.
- Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial." Jurnal Rechtvinding BPHN, Vol. 4, No. 1 (2014): 12–14.
- Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang Undang," Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2 (2015): 210
- Muhammad Fahmi Islami, Fathudin " Perspektif HAM Tentang *Presidential Threshold* (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)", Islamic Constitutional law, No 1 (2023): 70

- Mutakin, Ali. "Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." *Jurnal Kordinat*, No. 2 (2018): 329.
<https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-mashlahah-al-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>
- M. Mulyadi, "Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11 (2019), 52–56,
<https://10.0.86.209/jkh.2.1.2967.52-56>
- Munawarman, Abdul dan Anggun Novita. "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki". *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2 (2021): 23.
- M. Syaiful, "Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Jurnal Litigasi Amsir*, No. 1 (2022):
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/133>
- Muhammad Siddiq Armia dkk, "Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Kostitusional", *Jurnal Petita*, No. 2 (2016):85
<https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.254>
- M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 2 (2011): 75
- Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis, "*Presidential Threshold* terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1 (2020), 38–58,
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.254>
- Rizka Setya Wahyudi dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 616.
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*." *Jurnal Studi Islam*, No. 1 (2013): 85.
<https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>

- Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2020): 116
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Shanti Dwi Kartika, “*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres,” *Info Singkat Hukum*, Vol. 5, No. 14 (2013): 41- 42
- Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Vol. 4, No. 1 (2014): 12-14
- Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia urnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8 (2014):24
- Suhartini Andewi. “Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi”, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, no. 1 (2010): 42–43.
- S. Wariyati, “Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” *Prosiding Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2018): 175–188,
<https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/10>
- Thomas P. Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3 (2018): 307–338, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK).” *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006): 197.
- Triadi, I., I. Firmansyah, J. M. K. Sidabutar, dan R. Lubis. “Perspektif Hukum Tata Negara tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1, No. 3 (2024): 626–638.
- Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional,” *Jurnal PPKn*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2013): 1

Yasinta Dyah P. H., Retno Saraswati” Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1, (2023), 76

Skripsi dan Internet/ Website

Abdurrohman, “*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”, .(Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/154935106.pdf>

Adji Prihammanda, Bayu “ MK Hapus *Presidential Threshold* Mantan Ketua MK: Kado Tahun Baru 2025”, Republik.co, 02 Januari 2025, diakses 21 Mei 2025, <https://news.republika.co.id/berita/spgpoz487/mk-hapus-presidential-threshold-mantan-ketua-mk-kado-tahun-baru-2025>

Agusti, Arma. “Pengaturan Presiden Threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Masalah mursalah” , Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92214720/489807498-libre.pdf?1665363920=&response-content%20disposition=inline%3B+filename%3DPengaturan_Presidential_Threshold_Dalam.pdf&Expires=1742076533&Signature=fL5MxE53ed72UuGovLkiGmqKhttps://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92214720/489807498-libre.pdf?1665363920=&response-content%20disposition=inline%3B+filename%3DPengaturan_Presidential_Threshold_Dalam.pdf&Expires=1742076533&Signature=fL5MxE53ed72UuGovLkiGmqK%20Arlj-FQgdh0kYSFTVIJX6tWf~itimGxUYqSV3zBCJcBtuWbfCiR5Vvne6jDIqrQkj1i3838TYwi29kvhsiFNO~Eflc66sOW16w4zSaloPPIX-ID~Sw~j2W3plnDYqHlbnJGYmxfBhqN1GSdkAFb4MA49HvxqJMecSJVzhTMPHM2AOMII-Ua7jr5CbHT54dn-RkWaugG4v1BxMwa-RXwcZmlMJY261~0cVqegva~H1wpExzHISdQpMGp5wCMd8J89B4C6Q3JxHiNGP4t~8rJ7efOvk7hRMXI0I0jAD795raL2L38DRSrTX0XNK8hVfw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Anggraini, Titi “ Setelah 30 Kali Ditolak MK”, MediaIndonesia, 06 Januari 2025, diakses 19 April 2025, <https://mediaindonesia.com/kolompakar/731899/setelah-30-kali-ditolak-mk>

- A. Majid dan A. Novita Sari, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki,” Rumah Pemilu, diakses 18 Juli 2025, dari www.rumahpemilu.org
- Ditamei Stefani “ Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya,” Detik jabar, 1 Agustus 2022, diakses 9 april 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>
- Fauzi, M. P. “Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya *Presidential Threshold*.” Detik News, 9 Januari 2025. Diakses 18 Juli 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7725618/bamsoet-ingatkan-implikasi-putusan-mk-dihapusnya-presidential-threshold>
- Fendabi, V. Penerapan Ambang Batas Presidensil dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Ditinjau dari Prinsip Demokrasi dan Keadilan Pemilu. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, September 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47970>
- Hasanah, Sovia. “Arti Dissenting Opinion.” Tim Hukum Online. diakses 18 Juli 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb/>
- Hutabarat, N. R. “Politik Hukum Ambang Batas dalam Mengusung Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2019.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/68285/>
- Ibrahim, Gibran Maulana “Tolak Presidential Treshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif”, detikNews, 20 Juli 2017, diakses 14 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>
- Laksono, Agung. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Prespektif *Maslahah Mursalah*”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58016/>
- Myaskur, M. Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023. <http://hdl.handle.net/123456789/47578>

- Nst, N. A. “Open Legal Policy Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/75160/>
- Nurhasim, Moch. “Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi.” Kompas, 8 November 2018. Diakses 18 Juli 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ambang-batas-pencalonan-dan-kecenderungan-koalisi>
- Pauzy, Geral Rizky. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79847>
- Post, Robert C. Theories of Constitutional Interpretation. Yale Law School Legal Scholarship Repository, 17. Diakses dari: <http://hdl.handle.net/20.500.13051/1380>
- Rahmi, S. Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Disertasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25972/>
- Rofi’ah, Siti Zahrotul. Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>
- Saputra, Andi “Ahli Khawatirkan *Presidential Threshold* Ciptakan Kebijakan yang Otoriter”, detikNews, 06 Januari 2022, diakses 14 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-ciptakan-kebijakan-yang-otoriter>
- Saputra, Dany “ MK hapus *Presidential Threshold* 20%, Anwar Usman & Daniel Yusmic beda pendapat”, Kabar24Bisnis.com, 02 Januari 2025, diakses 20 Mei 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250102/15/1828474/mk-hapus-presidential-threshold-20-anwar-usman-daniel-yusmic-beda-pendapat>

Suryowati, Estu, dan Rakhmat Nur Hakim. “Diwarnai Aksi 'Walk Out', DPR Sahkan UU Pemilu.” Kompas.com, 21 Juli 2017. Diakses 20 Juli 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>

Siti Zahrotul Rofi’ah, “Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>

Siplawfirm, “Penghapusan *Presidential Threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024,” Siplaw, 07 Januari 2025, diakses 14 Maret 2025, <https://siplawfirm.id/presidential-threshold/?lang=id>

Syaifudin. “Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan No. 102/PUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/27673/>

Thea DA, Ady “ 3 Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus *Presidential Threshold*”, hukumonline, 10 Januari 2025, diakses 19 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-lt6781208dale96/>

Utami, Ruli Fajar. “*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310.)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Septi Indah Novita Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 06 September 2002
Alamat : Dsn Rejoslamet, RT/01 RW/01, Ds Mancilan,
Kec Mojoagung, Kab Jombang, Jawa Timur
Email : Septiindah654@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 085757008227

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	TK ABA 1	2008-2009
SD/MI	MI Al-Mursyidah Mancilan	2009-2015
SMP/MTS	SMP Negeri 2 Mojoagung	2015-2018
SMA/MA	SMA Negeri Kesamben	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

Jabatan	Organisasi	Tahun
Staf Ahli Komisi 1	SEMA Fakultas Syariah	2022
Staf Ahli C	SEMA Universitas	2023